

Abu Yusuf Ubaid Bima

Hadiah Untuk Muslimah

Hukum Seputar Hijab Syar'iy dan Tabarruj



PUSTAKA
AMATUR-RAHMAN



Hadiah Untuk Muslimah

Hukum Seputar Hijab Syar'iy dan Tabarruj



Penulis:

Abu Yusuf Ubaid Bima

Pengantar:

Ustadz Abu Amatillah Anshari, MA

Penyunting:

Ustadz Hilal Abu Naufal Al-Makassariy S.Pd.I

Ustadz Abu Darda Sufyan Al-Kandariy

Ustadz Nur Qadri, S.Pd.I

Editor & Layout:

Muhammad Atir, S.I.Kom

Desain Sampul:

Muhammad Asshalih

Cetakan:

Kedua, Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian hanya milik Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, keluarga beliau, para sahabat serta para pengikut Beliau hingga hari kiamat. *Amma ba'du*.

Jilbab atau hijab merupakan kata yang tidak asing lagi ditelinga kita. Sebuah pakaian yang indah berfungsi untuk menutup aurat kaum wanita agar mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri kaum mukminin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kita pun menemui berbagai model dan variasi jilbab. Baik warna, gaya maupun ukurannya. Yang tentunya ada yang sesuai dengan syariat dan ada pula yang masih jauh dari ketentuan syariat.

Kurangnya pengetahuan sebagian dari kaum wanita tentang Hijab Syar’iy membuat mereka seenaknya dalam memakai jilbab tanpa memerhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ditambah lagi dengan adanya syubhat-syubhat dari kalangan penyeru kepada kesesatan yang

ingin menjauhkan kaum wanita secara khusus dan kaum muslimin secara umum dari tuntunan agamanya.

Alhamdulillah buku yang berjudul “**Hadiah Untuk Muslimah. Hukum Seputar Hijab Syar’iy dan Tabarruj**”. Yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima *hafizhahullah* mengupas tuntas tentang permasalahan jilbab yang disertai dengan jawaban-jawaban ilmiah terhadap *syubhat-syubhat* yang terkait dengan masalah hijab.

Semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menjadikan usaha beliau sebagai amal jariyah yang senantiasa memperberat timbangan kebaikan beliau dan bermanfaat bagi kaum muslimin.

Ustadz Abu Amatillah Anshari, MA

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>vi</i>
<i>Pendahuluan</i>	<i>ix</i>
<i>Bab 1. Hijab</i>	<i>1</i>
<i>Pengertian Hijab</i>	<i>2</i>
<i>Menurut Bahasa</i>	<i>2</i>
<i>Menurut Istilah (syariat)</i>	<i>2</i>
<i>Hukum Hijab</i>	<i>4</i>
<i>Dalil-dalil dari Al-Qur'an</i>	<i>7</i>
<i>Dalil-dalil dari Hadits</i>	<i>35</i>
<i>Keutamaan Hijab Syar'iy</i>	<i>59</i>
<i>Syarat dan Ketentuan Hijab Syar'iy</i>	<i>76</i>
<i>Bab 2. Tabarruj</i>	<i>91</i>
<i>Pengertian Tabarruj</i>	<i>92</i>
<i>Keadaan yang teranggap Tabarruj</i>	<i>93</i>
<i>Bahaya Tabarruj</i>	<i>95</i>

<i>Sebab-sebab Tabarruj dan Sebab tidak Berhijab</i>	
<i>Syar'iy.....</i>	<i>116</i>
<i>Bab 3. Syubhat-syubhat dan Bantahannya.....</i>	<i>121</i>
<i>Syubhat Pertama.....</i>	<i>123</i>
<i>Syubhat Kedua.....</i>	<i>124</i>
<i>Syubhat Ketiga.....</i>	<i>126</i>
<i>Syubhat Keempat.....</i>	<i>128</i>
<i>Syubhat Kelima.....</i>	<i>130</i>
<i>Syubhat Keenam.....</i>	<i>133</i>
<i>Syubhat Ketujuh.....</i>	<i>136</i>
<i>Syubhat Kedelapan.....</i>	<i>140</i>
<i>Syubhat Kesembilan.....</i>	<i>141</i>
<i>Syubhat Kesepuluh.....</i>	<i>142</i>
<i>Syubhat Kesebelas.....</i>	<i>143</i>
<i>Syubhat Keduabelas.....</i>	<i>149</i>
<i>Syubhat Ketigabelas.....</i>	<i>150</i>
<i>Syubhat Keempatbelas.....</i>	<i>151</i>
<i>Syubhat Kelimabelas.....</i>	<i>152</i>

<i>Syubhat Keenambelas</i>	<i>153</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>156</i>

Pendahuluan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ آل عمران: ١٠٢

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Qur’an Surah Al-‘Imran: 102)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ النساء: ١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qur’an Surah An-Nisaa: 1)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ الأَحْزَابُ: ٧٠ - ٧١

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang taat Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Qur’an Surah Al-Ahzab: 70-71)

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah (Al-Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (tidak ada tuntunan dalam syariat) dan setiap perkara yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka.

Sungguh Allah ﷻ telah mengutus NabiNya Muhammad ﷺ dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kezhالiman (kegelapan) kepada cahaya dengan izin Allah ﷻ, dan untuk mengantarkan kepada jalan yang lurus. Allah ﷻ juga mengutus beliau ﷺ untuk berdakwah kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah ﷻ semata dengan ketundukan yang sempurna, dengan

melakukan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, serta untuk mendahulukan syariat dibanding hawa nafsu dan syahwat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga mengutus beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ untuk menyempurnakan akhlak, menyeru kepada seluruh *wasilah*, jalan dan sarana yang dapat menyempurnakan akhlak tersebut, serta untuk menghancurkan seluruh perkara dan sebab yang dapat membuat akhlak itu tercela, serta untuk memperingatkan setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada jalan yang tercela tersebut.

Maka datanglah syariat yang beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bawakan dalam keadaan sempurna dari segala sisinya, tidak butuh kepada makhluk untuk menyempurnakan atau mengaturnya lagi. Sungguh syariat ini datang dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang Maha Hikmah lagi Maha Mengetahui, yang paling Mengetahui seluruh hal yang cocok bagi hamba-

hambaNya dan apa saja yang tidak cocok bagi mereka.

Dan diantara bentuk akhlak yang mulia yang Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengutus NabiNya untuk akhlak tersebut ialah akhlak memiliki rasa malu. Bahkan Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjadikan sifat malu adalah bagian dari keimanan, bagian dari cabang-cabangnya, dan tidak ada seorangpun yang mengingkari bahwa rasa malu itu diperintahkan secara syariat serta secara adat istiadat.

Lalu diantara jalan yang menunjukkan dan mengantarkan seseorang (khususnya kaum hawa) kepada hal tersebut ialah ketika seseorang perempuan berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang menjauhi tempat-tempat fitnah, menjauhi tempat-tempat yang dapat menjatuhkannya dalam bahaya. Dan tidak diragukan lagi bahwa dengan berhijabnya seorang perempuan dengan menutup wajahnya, merupakan akhlak yang

sangat mulia yang dikenakan oleh seorang perempuan, yang dapat menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk fitnah (musibah, petaka dan cobaan).

Tidak samar lagi bagi kita kaum muslimin, perkara yang telah merata pada kebanyakan di negeri Islam, yaitu perkara *tabarruj* pada wanita dan perkara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang terjadi pada kebanyakan wanita yang mengaku sebagai muslimah. Mereka bahkan tidak berhijab dihadapan para lelaki yang bukan mahrom, mereka menampakkan kebanyakan dari perhiasan (aurat) mereka yang Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى haramkan untuk ditampakkan. Tidak diragukan bahwa ini adalah kemungkaran yang besar, merupakan kemaksiatan yang nampak, yang termasuk sebab yang menyebabkan turunnya siksaan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Serta tidak samar bagi kita berbagai macam kekejian yang nampak yang disebabkan perkara *tabarruj* dan tidak

berhijabnya wanita-wanita muslimah. Sekaligus hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa malu mereka dan menunjukkan betapa telah meratanya kerusakan yang telah menimpa kaum muslimin.

Dengan melihat dan menyaksikan hal tersebut, maka hendaklah ada diantara kita yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari hal tersebut, agar tidak menyebabkan turunnya hukuman dan kemurkaan dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُعَيِّرُوهُ، يُوْشِكُ أَنْ يَعْصَهُمُ

اللَّهُ بِعِقَابٍ

“Sungguh manusia, apabila mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak

merubahnya, hampir-hampir Allah meratakan siksaanNya kepada mereka”.¹

Dan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman dalam Al-Qur`an menjelaskan sebab kehancuran Banii Israil, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾﴾
فَعَلَوْهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ المائدة: ٧٨ -

٧٩

“Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan

¹ Diriwayatkan Imam Ahmad (No. 1 cet. Muassasah Ar Risalah) dari Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

mereka durhaka dan mereka dahulu selalu melampaui batas. Mereka senantiasa tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruk lah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (Qur’an Surah Al-Maidah: 79)

Demikian pula hadits dari sahabat Abdullah bin Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yang tatkala Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika membaca ayat tersebut, beliau berkata:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ السَّافِيهِ، فَلَتَأْطُرْنَهُ عَلَى
الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ
ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

“Demi Dia yang jiwa Muhammad ada di tanganNya, (yakni) benar-benar kalian akan menyeru kepada perkara makruf, dan benar-benar kalian akan melarang dari kemungkaran,

*lalu benar-benar kalian akan mengambil dari tangan orang yang bodoh lalu kalian benar-benar menganggap hal itu benar, atau Allah benar-benar membenturkan hati-hati sebagian kalian dengan sebagian lainnya kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka”.*²

Dan telah sahih juga dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Siapa diantara kalian yang melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika ia tidak sanggup maka dengan lisannya, jika ia

² Lafaz ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam *Al-Amru bil-Ma’ruuf wa An-Nahyu* ‘anil-Munkar (4) dan *Ath-Thohawiy* dalam *Syarh Musykilul Aatsar* (1163).

tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah lemah-lemahnya iman.”³

Oleh karenanya, dalam rangka menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin dan muslimat, serta untuk saling mengingatkan dan saling menasihati, atas izin dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, kami pun menulis tulisan ringkas ini untuk menghilangkan keraguan dan untuk menampakkan hakikat dari permasalahan (rasa malu, hijab dan *tabarruj*) ini.

Semoga tulisan yang ringkas ini dapat memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, bersamaan dengan mengharap penuh kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى untuk menampakkan kebenaran dan untuk memberikan petunjuk melalui tulisan ini

³ Hadits dari Abu Sa'id Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Diriwayatkan Imam Muslim (49 dan 78) dan selainnya.

kepada orang-orang yang menginginkan petunjuk dan bagi orang-orang yang melihat kebenaran lalu mengikutinya. Dan juga semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menjadikan tulisan ini sebagai sebab orang-orang melihat kebatilan benar-benar sebagai kebatilan sehingga mereka bisa menjauhinya. Hanya kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* kita memohon pertolongan, taufik serta hidayah.

Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan memudahkan penulisan ini, semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* membalas semuanya dengan kebaikan dunia akhirat dan semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memudahkan seluruh urusan mereka di dunia ini hingga akhirat kelak.

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Makassar, 1441 Hijriah

Senin, 1 Juni 2020 Masehi

* * *



Bab 1. Hijab



Pengertian Hijab

Menurut Bahasa

Hijab atau *Al-Hijaab* (الْحِجَاب) dalam bahasa Arab artinya adalah:

هُوَ الْمَنْعُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الشَّيْءِ

“Adalah menghalangi dari sampainya kepada sesuatu”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala hal yang menghalangi kita dengan sesuatu yang lain disebut hijab.

Menurut Istilah (syariat)

Hijab menurut istilah adalah:

إِتِّزَامُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ ظُهُورِ مَخَاسِنِهَا لِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ

“kewajiban bagi wanita muslimah untuk (berpegang teguh menegakkan) hukum syariat yang mencegahnya dari memperlihatkan dan

menampakkan keindahan-keindahan dirinya terhadap orang yang tidak halal baginya”.

Hijab juga dinamakan dengan *khimaar* (penutup) karena seorang perempuan menutup wajah dan seluruh badannya dengan hal tersebut.

Hijab juga dinamakan *Jilbaab* karena hijab menutup dari atas kepala hingga kebawah.

Terkadang Hijab juga dinamakan dan disebut *Ridaa'*, kadang juga dinamakan *Niqab* dan juga kadang dinamakan *Malhafah*, serta kadang hijab juga dinamakan dengan penamaan-penamaan lain yang digunakan dalam lafaz syar'iy.

Hukum Hijab

Hukum Hijab yang dimaksudkan dalam pembahasan disini ialah hukum hijab syar'iy, yang akan dijelaskan nanti terkait bagaimana ciri serta ketentuan dari hijab syar'iy tersebut.

Istilah Hijab Syar'iy digunakan dalam tiga bentuk perkara:

1. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar (hingga) berada dihadapan lelaki yang bukan mahramnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk penamaan Hijab Syar'iy. Dengan demikian apabila seorang perempuan tetap di dalam rumahnya, maka ia telah teranggap mengamalkan Hijab Syar'iy, hal ini ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam Firman Allah
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ الأحزاب: ٣٣

“dan hendaknya (kalian para wanita) menetap di rumah-rumah kalian”. (Qur'an Surah Al-Ahzab: 33)

Demikian pula dalam Firman Allah
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

الأحزاب: ٥٣

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (hijab)”. (Qur'an Surah Al-Ahzab: 53)

2. Hijab Syar'iy juga bentuknya ialah sesuatu yang digunakan bagi seorang wanita yang menutup seluruh badannya tanpa terkecuali termasuk wajah dan kedua telapak tangannya ketika ia hendak keluar dari rumahnya. Ini juga di antara penggunaan Hijab Syar'iy.
3. Juga penggunaan Hijab Syar'iy ialah seorang wanita menutup seluruh badannya

ketika keluar dari rumahnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Bentuk penggunaan Hijab Syar'iy yang disebutkan pada poin pertama dan ketiga merupakan permasalahan yang disepakati. Adapun bentuk penggunaan Hijab Syar'iy pada poin kedua, hal ini yang terdapat padanya sedikit perselisihan dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Hal tersebut dikarenakan adanya penafsiran yang dinukil dari sahabat Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan karena adanya dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar akan hal tersebut, *InsyaaAllah* akan kita jelaskan sisi kelemahan dalil-dalil tersebut.

Namun yang benarnya ialah apa yang dipegang oleh mayoritas Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ, bahkan akan kita sebutkan juga kesepakatan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam permasalahan ini, bahwa seorang wanita wajib menutup seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya ketika hendak keluar dari

rumahnya, berdasarkan dengan dalil ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi ﷺ yang akan kita sebutkan.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an

Ayat-ayat dari Al-Qur'an yang akan kami sebutkan adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya menutup seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan bagi seorang wanita ketika ia hendak keluar dari rumahnya yang memungkinkan ia terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya.

Dalil Pertama adalah apa yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ^{٥٩} ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^{٦٠}

الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَحْمَةُ اللَّهِ:

أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنَاءِ جَلَابِيبِهِنَّ
عَلَى مُحَاسِنِهِنَّ مِنَ الشُّعُورِ وَالْوَجْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

“Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memerintahkan seluruh perempuan dari kalangan orang-orang beriman untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka di atas keindahan-keindahan mereka berupa rambut, wajah dan selain dari itu.”⁴

⁴ Majmuu’ah Rosaa’il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 44)

Berkata Syaikh Muhammad bin ‘Abdillah
Al-Imam حفظه الله:

وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ الْحِجَابِ الشَّامِلِ
لِلْمَرْأَةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهُ وَكَفَّانَ إِسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْآيَةِ

*“Telah berkata sekelompok dari ulama tentang
wajibnya berhijab dengan sempurna termasuk
menutup wajah dan kedua telapak tangan
berdasarkan dengan ayat ini”.*⁵

Berkata ‘Aliy ibnu Thalhah, dari Ibnu
Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ
أَنْ يَعْطِينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ
وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا

*“Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memerintahkan para wanita
mukminin apabila mereka keluar dari rumah*

⁵ Majmuu’ah Rosaa’il ‘Ilmiyyah Wa Da’wiyyah (hal. 428)

mereka karena suatu keperluan agar hendaknya mereka menutup wajah mereka di atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya menampakkan satu matanya saja”.⁶

Ibnu Sirin رَحْمَةُ اللَّهِ juga berkata:

سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، فَعَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ
الْيُسْرَى

“Saya bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {Hendaknya mereka wanita menjulurkan jilbab mereka pada diri mereka} yakni ia menutup wajahnya, kepalanya dan menampakkan matanya sebelah kiri”.⁷

⁶ Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir pada Surah Al-Ahzab: 59)

⁷ Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir pada Surah Al-Ahzab: 59)

Berkata Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ setelaḥ menyebutkan ucapan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا terkait tafsir ayat ini, beliau berkata:

وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ... رَحَّصَ فِي ذَلِكَ لِأَجْلِ
الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى نَظَرِ الطَّرِيقِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةً
فَلَا مُوجِبُ لِكَشْفِ الْعَيْنِ

“Tafsir dari sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah hujjah. Beliau (Ibnu Abbas) membolehkan hal itu (yakni membuka satu mata saja) karena sebab darurat dan sebab kebutuhan untuk melihat jalan, adapun jika tidak ada kebutuhan maka tidak harus membuka satu mata”.⁸

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy رَحْمَةُ اللَّهِ ketika beliau menyebutkan ayat tadi pada Surah Al-Ahzab ayat 59, beliau berkata:

⁸ Majmuu’ah Rosaa’il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 74)

{يُذِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وَهِنَّ اللَّاتِي يَكُنْ فَوْقَ
 الثِّيَابِ مِنْ مَلْحَفَةٍ وَخِمَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ، أَي: يُعْطَيْنَ بِهَا،
 وَجُوهَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ

“{Hendaknya mereka menjulurkan pada diri mereka jilbab-jilbab mereka} mereka wanita yang terdapat mulhafah, khimaar, ridaa ` dan yang semisal itu di atas lapisan pakaian dasar mereka, itu ialah: agar hendaknya mereka menutup wajah dan dada mereka dengan hal itu (mulhafah, khimaar, ridaa’)”.⁹

Demikianlah tafsir para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ terkait ayat pada surah Al-Ahzab ayat 59 tadi. Berdasarkan tafsir-tafsir tersebut, maka yang dimaksudkan dengan Jilbab adalah tidak sebagaimana Jilbab yang dipahami oleh kebanyakan orang terkhusus di negeri kita

⁹ Taisiir Kariimur Rahmaan pada tafsir surah Al-Ahzaab ayat 59.

ini. Namun yang diinginkan dengan Jilbab ialah pakaian yang menutup seluruh badan.

Tidaklah kami menyimpulkan hal tersebut melainkan berdasarkan dari apa yang telah disebutkan oleh para Ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan Ulama dari zaman kita ini رَحْمَةُ اللَّهِ sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Dalil Kedua adalah apa yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

ءَابَاءَهُنَّ بُعُولَتُهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانَهُنَّ أَوْ نِسَائَهُنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

النور: ٣٠ - ٣١

“Katakanlah kepada para lelaki yang beriman,
 “Hendaklah mereka menahan pandangannya
 dan memelihara kemaluannya, yang demikian
 itu adalah lebih suci bagi mereka,
 sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
 yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada
 para wanita yang beriman, “Hendaklah
 mereka menahan pandangannya dan
 kemaluannya serta janganlah mereka

menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian memperoleh keberuntungan”. (Qur’an Surah An-Nur: 30-31)

Ayat diatas merupakan dalil pokok dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya berhijab dengan Hijab Syar'iy termasuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dari banyak sisi pendalilan, diantaranya:

Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan tafsir pada bagian ayat “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya*” ini, Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

كَالْرِدَاءِ وَالثِّيَابِ

“(Maksudnya ialah) semisal *ridaa'* dan pakaian”.

Jadi bukan yang dimaksud “yang biasa nampak padanya” dari ayat adalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana datang pada sebagian tafsir yang akan kita sebutkan.

Tafsir ini dan tafsir sahabat adalah hujjah sebagaimana perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ.

Ketika menyebutkan tafsir tadi, Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam حفظه الله berkata:

هَذِهِ التَّفْسِيرُ تَتَّفِقُ مَعَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي تُفِيدُ
وُجُوبَ الْحِجَابِ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ
وَلِكُلِّ قَانٍ

“Tafsir ini sejalan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya hijab menutupi seluruh anggota badan, juga pada bagian wajah dan kedua telapak tangan yang termasuk dari hal (anggota badan) itu”.¹⁰

Beliau berkata lagi setelahnya:

وَإِفْتَتَانِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ أَكْثَرُ مِنَ الْإِفْتَتَانِ بِبَقِيَّةِ
الْأَعْضَاءِ وَهَذَا لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ

¹⁰ Majmuu'ah Rosaa'il 'Ilmiyyah wa Da'wiyyah (hal. 428)

“Dan fitnah melihat kepada wajah itu lebih besar dari pada fitnah pada anggota badan yang lain dan tidak seorang pun yang tidak mengetahui hal ini”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللَّهِ ketika beliau menyebutkan tafsir ini, beliau berkata:

بِوُجُوبِ سِتْرِ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِدُونِ إِسْتِثْنَاءٍ

“Wajib menutup seluruh badan tanpa terkecuali”.¹¹

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ juga berkata,
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنْ إِبْدَاءِ الزَّيْنَةِ مُطْلَقًا إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَهِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَظْهَرَ كَظَاهِرِ الثِّيَابِ

“Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melarang menampilkan perhiasan (keindahan tubuh wanita) secara mutlak kecuali apa yang biasa nampak dari

¹¹ Majmuu' Al-Fataawaa (jil. 22, hal. 110-117, 118)

wanita, yakni yang memang mesti kelihatan seperti bagian terluar dari pakaian”.¹²

Adapun terkait hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (4104) dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, disebutkan:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رُقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.»

“Bahwasanya Asma’ binti Abi Bakr pernah menemui Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan ia mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata: ‘Wahai Asma’ sesungguhnya wanita ketika telah mencapai pada usia haid maka tidak boleh lagi dilihat dari wanita kecuali ini dan ini.’ beliau

¹² Majmuu’ah Rosaa’il Fil Hijaab Was Sufuur (Hal. 70)

mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangan”.

Hadits ini adalah hadits yang *dha'if* (lemah) bahkan Abu Dawud sendiri yang meriwayatkan ketika menyebutkan hadits ini beliau berkata”

هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ

“Hadits ini *mursal*¹³, Kholid bin Duraik tidak pernah mendengar (secara langsung) dari ‘Aisyah¹⁴”.

Berkata Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ اللهُ:

فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْإِسْنَادُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ

¹³ *Hadits Mursal* adalah hadits yang sebenarnya ucapan tabi'in karena terputusnya sanad, namun disandarkan kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

¹⁴ Yakni beliau tidak menjumpainya. Sehingga kita katakan bahwa hadits ini adalah hadits yang sanadnya terputus.

وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ. وَلَآنَ فِي إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ. وَفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى ثَالِثَةٌ وَهِيَ: عَنْ عَنَّةٍ قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

“Hadits tersebut adalah hadits yang dha’if (lemah) sanadnya, tidak sahih dari Nabi ﷺ karena hadits tersebut (disebutkan) dari riwayatnya Khalid bin Duraik dari ‘Aisyah. Sementara Khalid bin Duraik tidak pernah mendengarkan langsung dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, sehingga hadits itu pun terputus, dan karena itulah Abu Dawud setelah meriwayatkan, mengatakan hadits ini adalah hadits mursal, Khalid bin Duraik tidak pernah menjumpai ‘Aisyah. Dan karena terdapat didalam sanadnya juga Sa’id bin Basyir sementara ia adalah perawi yang dha’if yang

riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Juga terdapat pada hadits tersebut cacat lainnya yang ketiga yakni: ‘An’anahnya Qatadah dari Khalid bin Duraik, sementara Khalid bin Duraik seorang mudallis”.¹⁵

Masih pada tempat yang sama, Syaikh Ibnu Baz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ melanjutkan dengan berkata:

وَمَعْلُومٌ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ظُهُورِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْفَسَادِ
وَالْفِتْنَةِ

“Dan telah dimaklumi (diketahui) akibat dari menampakkan wajah dan kedua telapak tangan ialah di antara kerusakan dan fitnah”.

Kemudian pada Firman Allah سُبْحَانَہُ وَتَعَالَى pada potongan ayat surah An-Nur, “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke

¹⁵ Majmuu’ah Rosaa’il Fil Hijaab Was Sufuur (Hal. 49)

dadanya”, berkata Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam حفظه الله:

فَالْآيَةُ تَشْمَلُ تَفْتِيَةَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ
بِالِإِحْتِمَارِ عَلَى الْجَيُّوبِ وَهَذَا مَا فَعَلَتْهُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِيِّ
وَالْمُهَاجِرِينَ

“Maka ayat tersebut (pada surah An-Nur tadi) mencakup menutup wajah dan kedua telapak tangan, karena Allah memerintahkan untuk mengenakan khimaar di atas juyub (bagian leher sampai dada) dan inilah yang dilakukan para wanita Anshor dan Muhajiriin”.¹⁶

Berkata Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ:

فَإِنَّهُ إِذَا وَجَبَ سِتْرُ النَّحْرِ وَالصَّدْرِ كَانَ وَجُوبُ سِتْرِ
الْوَجْهِ مِنْ بَابِ أُولَى لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْجَمَالِ وَالْفِتْنَةِ فَإِنَّ

¹⁶ Majmuu’ah Rosaa’il ‘Ilmiyyah Wa Da’wiyyah (hal. 469)

النَّاسَ الَّذِينَ يَتَطَالَبُونَ جَمَالَ الصُّورَةِ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ
الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ جَمِيلًا لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مَا سِوَاهُ

“Sesungguhnya jika menutup leher dan dada adalah kewajiban, maka tentu wajibnya menutup wajah adalah bab (perkara) yang lebih utama, karena wajah itu adalah tempatnya keindahan dan fitnah. Ketika manusia mencari keindahan bentuk, niscaya mereka tidak akan menanyakan kecuali tentang wajahnya, ketika wajah (yang ia cari) itu indah, tidak lagi mereka akan menanyakan selain dari itu”.¹⁷

Kemudian pada Firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, masih pada potongan ayat An-Nuur diatas, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

¹⁷ Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 69)

sembunyikan”. Berkata Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam حفظه الله:

وَهَذِهِ الْآيَةُ ظَاهِرَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ الْحِجَابِ لِلْبَدَنِ
كُلِّهِ بِدُونِ إِثْتِنَاءٍ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ حَرَكَةُ الضَّرْبِ بِالرَّجْلِ أَقَلَّ
بِكَثِيرٍ مِنْ فِتْنَةِ الْوَجْهِ وَمَعَ هَذَا نَهَى اللَّهُ امْرَأَةً أَنْ تَضْرِبَ
بِرِجْلَيْهَا الْأَرْضَ

“Ayat ini jelas dan nampak (menunjukkan) pendalilan akan kewajiban hijab menutup badan seluruhnya tanpa pengecualian, sebab demikianlah fitnah gerakan memukul-mukul kaki itu lebih sedikit pada kebanyakan dari pada fitnah menampakkan wajah, namun bersamaan dengan itu Allah melarang perempuan untuk memukul-mukulkan kedua kakinya di tanah”.¹⁸

¹⁸ Majmuu'ah Rosaa'il 'Ilmiyyah Wa Da'wiyyah (Hal. 430)

Maksudnya larangan tersebut ialah larangan seorang wanita memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Berjalan dengan terdengarnya suara dari jejak langkahnya. Sebab pelarangan tersebut adalah dikhawatirkannya dapat menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang mendengarnya, lalu bagaimana lagi bila menampakkan wajah?!

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ terkait lafaz pada ayat An-Nuur diatas, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”, beliau berkata:

يَعْنِي لَا تَضْرِبُ الْمَرْأَةُ بِرِجْلِهَا فَيَعْلَمَ مَا تَخْفِيهِ مِنْ
الْخَلَاخِيلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَتَحَلَّى بِهِ لِلرِّجْلِ، فَإِذَا كَانَتْ
الْمَرْأَةُ مِنْهِيَّةً عَنِ الضَّرْبِ بِالْأَرْجْلِ خَوْفًا مِنْ افْتِتَانِ

الرَّجُلُ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ صَوْتِ خَلْعِهَا وَنَحْوِهِ فَكَيْفَ
بِكَشْفِ الْوَجْهِ.

“Yakni seorang wanita tidak boleh memukul-mukulkan kakinya sehingga dengannya diketahui apa yang ia sembunyikan dari perhiasan gelang kakinya dan semisalnya dari perhiasan yang ia kenakan pada kakinya, maka jika seorang wanita itu dilarang dari memukulkan kakinya karena khawatir terfitnahnya lelaki dengan sebab mendengarkan suara perhiasan yang ada pada kaki wanita dan semisalnya, bagaimana lagi dengan sebab menyingkap wajahnya”.¹⁹

Dalil Ketiga adalah apa yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya:

¹⁹ Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 71)

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
 عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
 بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

﴿النور: ٦٠﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”. (Qur'an Surah An-Nur: 60)

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz رَحِمَهُ اللهُ setelah beliau membawakan ayat An-Nur diatas, beliau berkata:

يُخْبِرُ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ - وَهُنَّ الْعَجَائِزُ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا - لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ عَنْ وُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيَهُنَّ إِذَا كُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَرِّجَةَ الزَّيْنَةُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَضَعَ
ثَوْبَهَا عَنْ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ زِينَتِهَا، وَأَنَّ
عَلَيْهَا جُنَاحًا فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ عَجُوزًا... فَكَيْفَ
يَكُونُ الْحَالُ بِالشَّابَّةِ وَالْجَمِيلَةِ إِذَا تَبَرَّجَتْ؟ لَا شَكَّ أَنَّ
إِثْمَهُمَا أَعْظَمُ وَالْجُنَاحُ عَلَيْهَا أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ بِهَا أَكْبَرُ

“Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang sudah tua dari kalangan wanita, yakni para wanita yang lemah yang tidak ingin lagi menikah, maka tidak ada lagi dosa atas mereka jika ingin meletakkan pakaian pada wajah dan tangan mereka apabila mereka tidak lagi bermaksud bertabarruj dengan perhiasan. Maka diketahui berdasarkan dengan itu ialah

bahwasanya wanita yang bertabarruj dengan perhiasan tidak boleh baginya untuk melepaskan pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya serta dari selain itu dari perhiasan (keindahan tubuhnya), dan sungguh ada dosa baginya ketika (melakukan) hal tersebut meskipun ia seorang wanita yang tua... Maka bagaimana lagi keadaan (larangan) itu pada seorang wanita muda dan cantik tatkala ia bertabarruj? Maka tidak diragukan lagi bahwasanya dosanya lebih besar, kesalahan yang ada padanya lebih keras dan fitnahnya pun lebih besar”.²⁰

Juga setelah menyebutkan ayat 60 dari Surah An-Nur tersebut, Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَاتٍ berkata:

وَجْهٌ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَفَى
الْجَنَاحَ وَهُوَ الْإِثْمُ عَنِ الْقَوَاعِدِ وَهُنَّ الْعَجَائِزُ اللَّاتِي لَا

²⁰ Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 45)

يَرْجُونَ نِكَاحًا لِعَدَمِ رَغْبَةِ الرِّجَالِ بِهِنَّ لِكِبَرِ سِنَّهِنَّ. نَفَى
 اللَّهُ الْجَنَاحَ عَنْ هَذِهِ الْعَجَائِزِ فِي وَضْعِ ثِيَابِهِنَّ بِشَرْطِ أَنْ
 لَا يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ التَّبَرُّجُ بِالزَّيْنَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ
 بِالْبِدَاهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِوَضْعِ الثِّيَابِ أَنْ يَبْقَيْنَ عَارِيَاتٍ،
 وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَضْعُ الثِّيَابِ الَّتِي تَكُونُ فَوْقَ الدَّرْعِ وَخَوِهُ مِمَّا
 لَا يَسْتُرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَالثِّيَابُ
 الْمَذْكُورَةُ الْمُرَحَّصُ لَهُنَّ هَذِهِ الْعَجَائِزِ فِي وَضْعِهَا هِيَ الثِّيَابُ
 السَّابِغَةُ الَّتِي تَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَتَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِهَؤُلَاءِ
 الْعَجَائِزِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّوَابَ اللَّائِي يَرْجُونَ النِّكَاحَ
 يُخَالِفُنَّهُنَّ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ شَامِلًا لِلْجَمِيعِ فِي
 جَوَازِ وَضْعِ الثِّيَابِ وَلَبَسِ دِرْعٍ وَخَوِهُ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ
 الْقَوَاعِدِ فَائِدَةً، وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
 [النور: ٦٠] دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى وَجُوبِ الْحِجَابِ عَلَى

الشَّابَّةُ الَّتِي تَرْجُو النِّكَاحَ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا إِذَا كَشِفَتْ
وَجْهَهَا أَهْمًا تُرِيدُ التَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ وَإِظْهَارَ جَمَالِهَا وَتَطْلُعَ
الرِّجَالِ لَهَا وَمَذْحَهُمْ إِيَّاهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَمِنْ سِوَى هَذِهِ
نَادِرَةٌ وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ.

“Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini ialah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menafikan al-Janaah yaitu dosa dari para wanita al-Qowaa'id yaitu wanita tua yang lemah²¹ dari wanita yang tidak lagi ingin menikah, sebab tidak adanya lagi hasrat lelaki kepadanya karena tuanya usia mereka. Allah menafikan dosa dari wanita-wanita tua semisal ini ketika mereka meletakkan (melepas) lapisan pakaian terluar mereka dengan syarat: tidak terdapat tujuan bertabarruj dengan perhiasan dari hal (melepas pakaian) tersebut. Dan termasuk hal yang diketahui dari awal bahwa bukanlah yang

²¹ Semisal yang menopause.

diinginkan dengan meletakkan pakaian (pada ayat) ialah para wanita menjadi tidak berbusana sama sekali, namun yang diinginkan ialah meletakkan (melepaskan) lapisan pakaian yang terdapat di atas pakaian Ad-Dir'u²² dan yang semisal Ad-Dir'u itu dari pakaian yang (jika dikenakan) maka belum menutup bagian tubuh yang nampak pada kebanyakan orang semisal wajah dan kedua telapak tangan. Maka pakaian yang disebutkan di atas yang dibolehkan bagi wanita tua untuk melepasnya itulah pakaian As-Saabighah²³ yang dapat menutupi seluruh tubuh. Dan pengkhususan hukum kepada para wanita tersebut adalah

²² Ad-Dir'u ialah lapisan pakaian, semisal mantel atau gamis, atau pakaian lainnya yang menjulur dari atas ke bawah, yang biasanya hanya menutup dari dada, bahu sampai siku, hingga ke bawah tubuhnya sampai menutupi betis dan kaki.

²³ As-Saabighah ialah lapisan pakaian yang terdapat di atas lapisan pakaian Ad-Dir'u yang menjulur pada seluruh tubuh, menjulur dari atas kepala sampai kaki, bahkan ada yang sampai ke tanah, semisal kerudung berukuran besar atau yang semisalnya.

dalil bahwa para wanita muda yang masih memiliki keinginan menikah berbeda dengan wanita tua dalam hukum. Sebab bilasaja hukum tersebut mencakup seluruh wanita dalam membolehkan untuk meletakkan pakaian dan kain lapisan dari Ad-Dir'u dan yang semisalnya maka tentunya tidak akan ada pengkhususan bagi wanita tua, sebagai suatu faidah. Dan dari firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {bukan wanita (yang bermaksud) bertabarruj (menghias diri dengan perhiasan)} (Qur'an Surah An-Nur: 60) maka dari bagian ayat itu terdapat dalil lain akan wajibnya hijab (menutup seluruh tubuh) bagi wanita muda yang ingin menikah, karena maksud yang kebanyakannya ada pada wanita ketika menampakkan wajahnya ialah bermaksud dan bertujuan untuk bertabarruj (menghias diri) dengan perhiasan tubuhnya, bermaksud menampakkan kecantikannya, bermaksud agar para lelaki melirik kepadanya dan bermaksud mendapatkan pujian lelaki untuk dirinya, dan

*yang semisal itu. Sementara selain dari tujuan wanita-wanita seperti di atas itu sangat jarang didapati dan hal yang jarang itu tidak ada hukum padanya”.*²⁴

Demikian inilah beberapa dalil Al-Qur'an dan penjelasnya yang menunjukkan wajibnya seorang muslimah untuk berhijab dengan hijab yang sempurna, termasuk berhijab yang wajib baginya ialah menutupi wajah dan kedua telapak tangannya.

Dalil-dalil dari Hadits

Sangat banyak hadits dari Nabi kita ﷺ yang menunjukkan akan haramnya seorang wanita bertabarruj dan mewajibkan baginya untuk mengenakan hijab sempurna yang menutup seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya.

²⁴ Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 72)

Hadits Pertama, hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi (1173) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, hadits dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ beliau صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita itu (seluruhnya) adalah aurat, ketika ia keluar (dari rumahnya) maka setan akan menghiasinya”.

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam حفظه الله:

وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَغْطِيَّةَ سَائِرِ الْبَدَنِ بِمَا فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ
وَالْكَفَّانِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُسْتَشِنْ شَيْئًا مِنْ
بَدَنِهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ

“Hadits ini menunjukkan untuk menutup setiap (dari anggota) badan, termasuk didalamnya ialah wajah dan kedua telapak tangan, sebab Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak mengecualikan

sesuatupun dari badan wanita yang tidak termasuk aurat”.²⁵

Hadits Kedua, hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari (1838), hadits dari Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسَ الْقُفَّازِينَ

“Janganlah seorang wanita yang sedang ihrom itu mengenakan niqob ²⁶ dan janganlah ia mengenakan sarung tangan”.

Setelah membawakan hadits tersebut, Syaikh Muhammad bin Abdilllah Al-Imam حفظه الله berkata:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
((وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ)): وَذَلِكَ أَنَّ سِتْرَهَا وَجْهَهَا بِالْبُرْقَعِ فَرَضَ
إِلَّا فِي الْحَجِّ.

²⁵ Majmuu’ Rosaa’il ‘Ilmiyyah Wa Da’wiyyah (hal. 431)

²⁶ Niqob adalah Cadar

“Berkata Abu Bakr Ibnul ‘Arobiy Al-Maaliqiy رَحِمَهُ اللهُ terhadap hadits Ibnu ‘Umar di atas pada lafaz “dan janganlah seorang wanita yang berhrom mengenakan niqob (penutup wajah)”. yakni: hal demikian itu (karena) bahwa wanita menutup wajahnya dengan burqo’ (niqob, cadar) adalah kewajiban kecuali dalam (keadaan) haji”.²⁷

Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam حفظه الله melanjutkan dengan menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ dimana beliau berkata:

وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّقَابَ وَالْقَفَازِينَ كَانَا مَعْرِفِينَ فِي

النِّسَاءِ اللَّاتِي لَمْ يُحْرَمْنَ، وَذَلِكَ سِتْرٌ وَجُوهَهُ وَأَيْدِيَهُنَّ

“Dan (hadits) ini menunjukkan bahwa niqob dan dua kaos tangan adalah sesuatu yang ma’ruf dikalangan wanita yang tidak sedang

²⁷ Majmuu’ Rosaa’il ‘Ilmiyyah Wa Da’wiyyah (hal. 431)

berihrom, dan yang demikian juga (hal yang ma'ruf) menutup wajah dan tangan mereka".²⁸

Hadits Ketiga, hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (2/55), Abu Dawud (4117), At-Tirmidzi (1731) dan An-Nasaa'iy (5351), hadits dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ
شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا
لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

“Barangsiapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah pun berkata: (Jika demikian) maka apa yang mesti dilakukan oleh para wanita dengan

²⁸ Majmuu' Rosaa'il 'Ilmiyyah Wa Da'wiyyah (hal. 431)

kelebihan pakaian bawahnya? Nabi berkata: Hendaknya mereka menguranginya sejengkal. Ia bertanya lagi: kalau seperti itu kaki mereka akan tersingkap. Nabi berkata: maka hendaknya mereka longgarkan satu hasta dan jangan mereka tambahkan lagi”.

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ:

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ سِتْرِ قَدَمِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّهُ
أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْقَدَمُ
أَقَلُّ فِتْنَةٍ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

“Pada hadits ini terdapat wajibnya menutup kaki perempuan. Ini adalah perkara yang dimaklumi pada kalangan wanita sahabat Nabi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ sementara kaki itu lebih sedikit fitnahnya dari pada wajah dan kedua telapak tangan”.²⁹

²⁹ Majmuu’ah Rosaa’il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 78-79)

Artinya: kalau kaki saja wajib ditutup maka bagaimana lagi dengan wajah? Sebab ketika kaki itu dilihat tentu tidak menimbulkan fitnah sebesar fitnah ketika wajah yang dilihat. Maka dengan menunjukkan haramnya suatu perkara yang ringan adalah isyarat dari haramnya perkara yang lebih besar fitnahnya dari itu.

Hadits Keempat, hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172), dari ‘Uqbah bin Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو قَالَ الْحُمُو الْمَوْتُ

“Hati-hati kalian masuk pada (tempat-tempat) wanita. Maka seorang lelaki dari kalangan Anshor berkata: wahai Rasulullah bagaimana dengan Ipar? Nabi berkata: Ipar itu adalah kematian”.

Imam Asy-Syinqithi رَحْمَةُ اللَّهِ dalam kitabnya *Adhwaa'ul Bayaan* (5/592-593) berdalil dengan hadits tersebut akan wajibnya menutup seluruh badan bagi wanita.

Hadits Kelima, hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (5103) dan Muslim (1445), hadits dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذِنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ حَبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذِنَ لَهُ.

“Bahwasanya Aflah saudara Abul Qu’ais pernah datang meminta izin (untuk menemui) ‘Aisyah, dan Aflah adalah pamannya dari silsilah persusuan setelah ayat perintah hijab turun, maka ‘Aisyah berkata: Saya pun enggan memberi izin padanya, namun ketika Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ datang saya pun

memberitahukan apa yang telah saya lakukan tadi, maka beliau pun memerintahkanku untuk memberi ijin padanya”.

Pada satu riwayat, Aflah berkata:

أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّكَ؟

“Apakah engkau akan berhijab dariku, sementara saya adalah pamanmu?”.

Juga dalam riwayat lainnya,

وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.

“Dan Abul Qu’ais (saudara dari Aflah tadi) adalah suami dari wanita yang pernah menyusui ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا”.

Terkait hadits ini berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَفِيهِ وَجُوبُ احْتِجَابِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ.

“Dan pada hadits ini terdapat (dalil) akan wajibnya wanita berhijab dari para lelaki Al-Ajaanib³⁰”.³¹

Hadits Keenam, hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari (1652), dari sahabat Hafshah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ...
فَقَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى،
فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ
أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا

“Kami senantiasa melarang anak-anak gadis kami keluar pada dua hari 'ied, lalu datang seorang wanita, ia pun berkata: kita pernah menangani orang-orang terluka dan kita pun berdiri di hadapan orang-orang sakit. Maka dia

³⁰ Al-Ajaanib adalah bentuk jamak dari kata Al-Ajnabiyy, yang arti ya adalah lelaki asing yang bukan mahram.

³¹ Fathul Baariy (9/152)

lalu bertanya kepada Nabi ﷺ: Apakah ada masalah terhadap salah seorang dari kami yang jika ia tidak memiliki jilbab ia dapat tidak keluar (di hari 'ied)? Maka Nabi ﷺ menjawab: hendaknya saudaranya memberikan pakaian untuknya”.

Pada lafaz hadits lainnya:

لَتُلبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ

“hendaknya sahabatnya memberikan pakaian untuknya berupa jilbab, dan hendaknya ia menyaksikan kebaikan 'ied tersebut serta menyaksikan seruan kaum muslimin”.

Setelah membawakan hadits ini, Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata:

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَادَ عِنْدَ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ
أَنْ لَا تَخْرُجَ امْرَأَةٌ إِلَّا بِجِلْبَابٍ

“Maka hadits ini menunjukkan bahwasanya telah menjadi kebiasaan dikalangan istri-istri sahabat ialah seorang wanita tidak keluar kecuali dengan (menggunakan) jilbab”.³²

Berkata Syaikh Muhamamd bin Abdillah Al-Imam حفظه الله:

الْجِلْبَابُ يَبْقَى عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ، أَنَّهُ: الثَّوبُ الْوَاسِعُ
الَّذِي يُعْطَى الْبَدَنَ كُلَّهُ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:
{يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ جَلَابِيبُهُنَّ، ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَنَ}

“Jilbab itu tetap sebagai sesuatu yang telah dikenali, bahwa jilbab itu adalah pakaian yang lebar yang dapat menutupi badan seluruhnya, sebagaimana hal itulah yang nampak pada ayat yang mulia “hendaknya para wanita itu menjulurkan pada diri-diri (badan) mereka

³² Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 76)

dengan jilbab-jilbab mereka, demikian itu suatu yang lebih memudahkan agar para wanita dikenal sehingga mereka tidak diganggu” [Al-Ahzaab: 59]”.

Hadits Ketujuh, hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari (578) dan Muslim (645), dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمِرْطَاهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ، وَقَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مَنَعَ بُنَا إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهُمَا. وَقَدْ رُوِيَ نَحْنُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Dahulu para wanita kaum mukminin itu biasa hadir bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada

shalat subuh dalam keadaan menutupi wajah dengan kerudung mereka, kemudian mereka kembali menuju rumah-rumah mereka ketika mereka selesai shalat, maka tidak ada seorang pun yang mengenali mereka dihari yang gelap. Lalu ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: seandainya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melihat sebagian dari wanita seperti yang kami lihat (saat ini) niscaya benar-benar beliau akan melarang mereka dari masjid-masjid sebagaimana Bani Isra’il melarang wanita-wanita mereka”.

Telah diriwayatkan pula semisal hadits ini dari sahabat Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ setelah membawakan hadits yang semisal beliau berkata:

وَالدَّلَالَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

“Pendalilan pada hadits dari dua sisi:.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحِجَابَ وَالتَّسْتُرَ كَانَ مِنْ عَادَةِ نِسَاءِ
 الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ
 وَجَلَّ وَأَعْلَاهَا أَخْلَاقًا وَآدَابًا وَأَكْمَلَهَا إِيمَانًا وَأَصْلَحُهَا
 عَمَلًا. فَهُمْ الْقُدُوةُ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَمَّنْ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
 مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة:
 ١٠٠]

“Pertama: bahwasanya hijab dan perkara menutup (seluruh badan) ialah bagian dari kebiasaan kaum wanita kalangan sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang mana merekalah sebaik-baik generasi, generasi yang paling mulianya di sisi Allah عَزَّ وَجَلَّ, yang paling tinggi (dari sisi)

akhlak dan adab, yang paling sempurna imannya, yang paling baik amalannya. Sehingga merekalah panutan yang Allah telah ridai mereka serta meridai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, {dan as-saabiquunal-awwaluun (orang-orang yang pertama-tama masuk islam, yaitu sahabat) dari kalangan muhajiriin dan anshor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah, dan telah Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar} [At-Taubah: 100]”.

فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ طَرِيقَةُ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ يَلِيْقُ بِنَا
 أَنْ نَحْيِدَ عَنْ تِلْكَ الطَّرِيقَةِ الَّتِي فِي اتِّبَاعِهَا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سَلَكِهَا وَاتَّبَعَهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]

“Sehingga ketika hal itu (hijab dan menutup seluruh badan) adalah jalannya kaum wanita kalangan sahabat maka apakah pantas bagi kita untuk menyampingkan dan berpaling dari jalan mereka dalam mengikutinya dengan baik? Padahal Allah عَزَّوَجَلَّ ridha terhadap siapa saja yang menempuh dan mengikutinya? Sungguh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ telah berfirman, {barangsiapa yang mendurhakai (menyelisih) Rasul setelah nampak jelas baginya berupa petunjuk dan ia juga tidak mengikuti jalannya kaum mukminin (sahabat Nabi) niscaya kami senantiasa membuatnya berpaling kepada keinginannya (untuk menyelisih) itu lalu kami akan lemparkan ia ke dalam neraka jahannam, itulah

sejelek-jelek tempat kembali} [An -Nisaa': 115].”

الثَّانِي: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَنَاهِيكَ بِهَمَّا عِلْمًا وَفَقْهًا وَبَصِيرَةً فِي دِينِ اللَّهِ وَنَصْحًا لِعِبَادِ اللَّهِ أَخْبَرَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَاهُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ. وَهَذَا فِي زَمَانِ الْقُرُونِ الْمَفْضَلَةِ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَدِّ يَقْتَضِي مَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَكَيْفَ بِزَمَانِنَا هَذَا بَعْدَ نَحْوِ ثَلَاثَةِ عَشَرَ قَرْنًا وَقَدْ اتَّسَعَ الْأَمْرُ وَقَلَّ الْحَيَاءُ وَضَعَفَ الدِّينُ فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.

“Yang kedua: bahwasanya 'Aisyah Ummul Mukminin dan Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yang betapa hebat ilmu dan pemahaman keduanya, hebat bashiirah (pandangan ilmu)

terhadap agama Allah, serta hebat ketulusan dan nasehatnya kepada hamba-hamba Allah lainnya, yang mana keduanya mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ seandainya melihat sebagian dari para wanita seperti yang keduanya telah lihat niscaya benar-benar beliau ﷺ akan melarang para wanita dari masjid-masjid. Dan (pandangan keduanya) ini pada zaman generasi yang terbaik, yang keadaanya pun telah berubah dari keadaan yang ada pada jaman Rasulullah ﷺ tatkala masih hidup, berubah hingga ke batasan yang seharusnya melarang mereka dari masjid-masjid, maka bagaimana dengan zaman kita ini setelah berlalu sekitar tiga belas generasi, generasi yang benar-benar permasalahan telah meluas, generasi yang rasa malu telah berkurang, dan generasi yang agama itu telah melemah di hati-hati kebanyakan manusia”.

وَعَائِشَةَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَمَّا مَا
 شَهِدَتْ بِهِ نَصُوصَ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ
 يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ فَهُوَ مَحْظُورٌ.

“Lalu, 'Aisyah dan Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, keduanya memahami hal-hal yang dipersaksikan oleh nash-nash syari'at yang sempurna bahwa setiap perkara yang diakibatkan dari hal yang diperingatkan maka perkara tersebut dilarang.”

Selesai dari Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ.³³

Demikianlah ini beberapa dalil yang dapat kami sebutkan dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ serta beberapa keterangan dari Ulama kita terkait dengan dalil-dalil tersebut, yang mana tujuan dari penyampaian kami ini ialah terkait dalil akan wajibnya Hijab Syar'iy itu sangat jelas

³³ Majmuu'ah Rosaa'il Fil Hijaab Was Sufuur (hal. 76-78)

dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan sebagian para Ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ menukil kesepakatan akan wajibnya menutup wajah di luar shalat, sebagaimana mereka menukil kesepakatan ketika seorang perempuan shalat dalam rumahnya maka tidak boleh menutup wajahnya. Seperti itulah juga sebagian Ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ menukil kesepakatan bahwa seorang wanita di luar shalatnya wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Kesepakatan tersebut dinukil oleh Ibnul Mundzir, juga Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hubairah, Ibnu Rusyidin Al Hafiizh, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Ruslan, Ibnu Hajar, Asy-Syaukani, dan selainnya dari Ulama Islam رَحْمَهُمُ اللَّهُ dari generasi ke generasi menukil kesepakatan wajibnya berhijab menutup wajah.

Hal tersebut dinukil dari generasi ke generasi:

- Ibnul Mundzir yang wafat pada tahun 318H menukil kesepakatan wajibnya menutup wajah.
- Ibnu Abdil Barr wafat tahun 463H menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab (menutup wajah).
- Ibnu Hubairoh wafat tahun 560H menukil kesepakatan wajibnya menutup wajah.
- Ibnu Rusyidin wafat tahun 595H menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab dengan Hijab Syar'iy (menutup wajah).
- Ibnu Qudamah wafat tahun 620H menukil kesepakatan wajibnya menutup wajah.
- Ibnu Taimiyyah wafat tahun 728H juga menukil kesepakatan wajibnya berhijab (dengan menutup wajah).

- Ibnul Qayyim wafat tahun 752H juga menukil kesepakatan.
- Ibnu Muflih wafat tahun 763H menukil kesepakatan akan wajibnya bercadar.
- Ibnu Ruslan wafat tahun 844H menukil kesepakatan akan wajibnya bercadar
- Ibnu Hajar Asy-Syafi'iy wafat tahun 852H menukil kesepakatan akan wajibnya bercadar.

Adapun dimasa kita sekarang ini, sangat banyak ditemui dari fatwa-fatwa para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ yang menyebutkan tentang wajibnya seorang wanita mengenakan Hijab Syar'iy. Sangat sering dinukilkan fatwa-fatwa mereka, sebagaimana sebagian kecilnya yang terdapat dalam buku kecil ini. Seperti perkataan Syaikh Ibnu Bazz dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ serta ucapan-ucapan Ulama lainnya yang tidak sempat kami masukkan. Dimana masing-masing dari mereka menukil

kesepakatan akan wajibnya bagi seorang wanita muslimah untuk menutup wajahnya dengan Hijab yang sesuai dengan Syariat.

Keutamaan Hijab Syar'iy

Terdapat sangat banyak keutamaan dari berhijab dengan Hijab Syar'iy yang akan menjadikan wanita muslimah merasa bangga dengannya, dapat membuatnya menjadi panutan di tengah kaum muslimah, akan memuliakannya di tengah perkumpulannya, akan membuatnya tenang diatas kemuliaannya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Bagaimana tidak, sebab berhijab dengan Hijab Syar'iy merupakan perintah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, dan tidaklah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memerintahkan suatu perintah kecuali pasti hal tersebut merupakan sesuatu yang mulia. Diantara keutamaan yang akan didapatkan wanita yang berhijab dengan Hijab Syar'iy adalah sebagai berikut:

1. Hijab Syar'iy merupakan sesuatu yang mencocoki fitrah

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah menciptakan sebuah fitrah kepada kita semua agar mencintai dan menyukai menutup aurat. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوْرِیْ سَوْءَتِکُمْ وَرِیْشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ ءَایٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ

یَذَّکَّرُوْنَ ﴿۳۶﴾ الأعراف: ۲۶

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Qur'an Surah Al-A'raf: 26)

Maka kecintaan seorang hamba untuk menutup aurat termasuk dari ayat-ayat Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Berhijab Syar'iy adalah merupakan praktek terbaik dalam menutup aurat bagi seorang wanita muslimah bahkan hal tersebut merupakan lambang ketakwaan bagi seorang muslimah.

2. Hijab Syar'iy merupakan bentuk ketaatan kepada Allah serta RasulNya

Ketika seorang muslimah telah taat kepada Allah dan RasulNya, maka telah dijanjikan baginya kedudukan yang tinggi, dengan ijin Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* ia akan mendapatkan kedudukan yang sederajat dengan para Nabi dan Rasul serta para pengikutnya. Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ النساء: ٦٩ - ٧٠

“Dan barangsiapa yang menaati Allah dan RasulNya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah dari kalangan para Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui”.
(Qur'an Surah An-Nisaa: 69-70)

Maka ayat ini menunjukkan bahwa tat kala seorang muslimah berpegang dengan adab-adab syar'iy berupa Hijab Syar'iy dan selainnya maka hal itu akan menjadikan mereka sebagai ciptaan Allah yang paling baik.

3. Berhijab dengan Hijab Syar'iy dapat Menyucikan Hati

Keutamaan sucinya hati dengan Hijab Syar'iy ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan senantiasa menjaganya. Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ الأحزاب: ٥٣

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (hijab). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”. (Qur'an Surah Al-Ahzab 53)

Tatkala hati orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu suci, maka ketika diperhadapkan dengan fitnah pada segala keadaan dan waktu ia dapat menjaga dirinya atas izin Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mewajibkan syariat berhijab syar'iy pada generasi terbaik ummat ini yakni pada generasi sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, sebagai hal di antara sebab yang membuat hati-hati mereka suci lagi disucikan. Hal itu juga menunjukan bahwa kita yang ada pada generasi saat ini dan untuk generasi yang akan datang tentunya lebih butuh lagi agar lebih beradab dengan adab-adab syar'iy demi menjagi hati kita dan hati generasi yang akan datang, termasuk dalam adab syar'iy tersebut ialah berhijab dengan Hijab Syar'iy.

4. Hijab Syar'iy merupakan Lambang Kehormatan Seorang Muslimah

Ketika seorang muslimah mampu menjaga hijab pada dirinya, maka itu adalah pemberian dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Oleh karena itu diantara doa yang sering diucapkan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sebagaimana dalam hadits riwayat Imam

Muslim (2721) dari Abdullah bin Mas'ud
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ senantiasa
berdo'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

*“allahumma innii as'alukal-hudaa wat-tuqoo
wal-'afaaf wal-ghinaa | Ya Allah ya Tuhanku,
sesungguhnya Saya memohon kepadaMu
petunjuk, ketakwaan, Al-'Afaaf, dan
kecukupan (tidak minta-minta)”*

Terkait do'a Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, pada lafaz Al-
'Afaaf, lafaz tersebut ialah Al-'Iffah yang
bermakna menjaga kehormatan. Dan Al-
'Iffah ini merupakan sifat dari para bidadari
surga. Sebagaimana dalam firman Allah
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ حُرِّمَتْ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ٧٢ الرحمن: ٧٢

*“(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih,
yang terpelihara dalam rumah”. (Qur'an
Surah Ar-Rahman: 72)*

5. Berhijab dengan Hijab Syar'iy merupakan tanda atas Kesempurnaan Iman Seorang Muslimah

Keutamaan ini ada sebab Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah memerintahkan hal tersebut kepada manusia yang paling sempurna keimanannya, kepada orang-orang yang paling sempurna keshalihannya, yakni kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kepada istri-istri beliau dan kepada muslimah di jaman beliau. Ini sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

6. Berhijab dengan Hijab Syar’iy menunjukkan akan adanya kecemburuan atas orang yang mengenakannya

Kecemburuan terhadap keimanan yang syar’iy, yang kaum muslimin beada diatas keadaan tersebut mereka terpelihara dan tercipta oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Dan diatas kecemburuan seperti itu muncul kerelaan mengorbankan diri dan harta untuk menjaga hal tersebut, yang dengan sebab itu pelakunya memperoleh pahala yang sangat besar, bahkan dapat menjadi sebab mati syahid bagi pelakunya ketika meninggal diatas keadaan itu, memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Ini sebagaimana yang

ditunjukkan dalam hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidziy (1421), Abu Dawud (4772), An-Nasaa'iy (4105) dan Ibnu Majah (2580), hadits yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله, hadits dari Sa'id ibnu Zaid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid”.

7. Berhijab dengan Hijab Syar'iy merupakan ciri pembeda seorang wanita muslimah dengan selainnya

Hal ini tentu adalah keutamaan yang besar tatakala beberapa orang dibedakan dan dikhususkan ciri kebaikannya oleh Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** dengan lainnya.

8. Berhijab dengan Hijab Syar'iy adalah salah satu sebab yang memasukkan seorang muslimah kedalam surga Allah

Ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya (4/197), hadits dari Abdullah bin 'Amr **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, ia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا
الشَّعْبِ إِذْ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا فَقُلْنَا نَرَى غُرَبَانَا
فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرَّجُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغُرَبَانِ

“Ketika kami bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berada di jalan bukit ini, tiba-tiba beliau bersabda: “Lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu?” kami menjawab,”Kami melihat beberapa ekor burung gagak di antaranya ada yang sayapnya berwarna putih, paruh dan kakinya berwarna merah.” Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ lalu bersabda: ”Para wanita tidak akan masuk surga kecuali beberapa orang dari mereka, seperti burung gagak yang jenisnya sedikit ini di antara banyak burung gagak lainnya”.

Hadits ini menunjukkan bahwa diantara sebab yang memasukkan seseorang wanita muslimah kedalam surga ialah dengan berhijab dengan Hijab Syar’iy, dan wanita muslimah yang berhijab dengan Hijab

Syar'iy sangatlah sedikit, sebagaimana kenyataan yang kita saksikan sendiri. Sedikitnya wanita yang berhijab dengan Hijab Syar'iy itu sebagaimana sedikitnya orang-orang yang memiliki keutamaan diantara banyaknya dari selainnya. Sebagaimana burung gagak yang paruhnya putih diantara banyaknya burung gagak yang tidak berparuh putih lainnya. Maka betapa besar keutamaan yang ditunjukkan dari pemaparan ini bagi mereka yang berhijab dengan Hijab Syar'iy.

9. Berhijab dengan Hijab Syar'iy akan menjadikan seorang wanita itu diterima ditengah masyarakatnya

Pada hadits riwayat Imam Bukhari (5090) dan Imam Muslim (1466), hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki yang berhak dipilih ketika datang melamar, beliau bersabda:

فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

10. Berhijab dengan Hijab Syar'iy menjadi sebab selamatnya seorang wanita dari gangguan orang-orang bodoh yang jauh dari agama

Ini disebutkan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dalam Al-Qur`an:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ نَكْأَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَقِيْنَ فَلَا

تَخَضَعْنَ بِاَلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

﴿ ۳۲ ۝ الْأَحْزَابُ: ۳۲ ﴾

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian merendahkan suara (berlemah lembut) dalam berbicara sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya

berandai-andai, dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 32)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

Dua ayat diatas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang terfitnah dengan para wanita adalah termasuk diantara orang-orang

yang lalai dan jahil dari agama, mereka sangat ingin mendengar suara lirih wanita, maka ketika wanita merendahkan dan membuat lirih suaranya, itu akan menjadi fitnah bagi para lelaki, lalu bagaimana lagi jika ia menampakkan wajahnya? Sehingga wanita yang berhijab dengan Hijab Syar'iy itu akan terhindar dari gangguan mereka.

II. Berhijab dengan Hijab Syar'iy dapat menjadi sebab kokohnya ikatan pernikahan

Ketika para wanita menjaga Hijab Syar'iynya maka para lelaki tidak akan mengenal kecuali istri mereka. Dengan sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenali wanita-wanita lain maka hal itu akan membuat mereka merasa cukup dengan apa yang mereka lihat dari istri mereka.

Seandainya para wanita mengetahui keutamaan ini niscaya mereka tidak akan bertabarruj menampakkan perhiasan

(keindahan wajah dan tubuh mereka) kecuali pada suami mereka saja.

Serta masih banyak lagi keutamaan lainnya. Demikian inilah beberapa keutamaan yang akan didapatkan wanita muslimah ketika mereka berhijab dengan Hijab Syar'iy dan berpegang teguh dengan adab-adab syar'iy yang telah dituntukan dalam syariat islam yang mulia ini.

Syarat dan Ketentuan Hijab Syar'iy

Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslimah untuk mengetahui syarat dan ketentuan dari Hijab Syar'i. Hal tersebut dikarenakan memakai Hijab Syar'iy tidaklah berdasarkan perasaan, hawa nafsu, serta tidak pula berdasarkan pemikiran seorang hamba. Hijab Syar'iy memiliki ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat yang tidak boleh disepelekan dan tidak boleh dipalingkan, karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melalui RasulNya telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam mengenakan Hijab Syar'iy tersebut. Misalnya dalam firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ النور: ٣١

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”. (Qur'an Surah An-Nur: 31)

Terdapat sebuah hadits yang menyebutkan tentang ayat tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (4758) juga Abu Dawud (4102) dari Ummul Mu'minin 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, beliau berkata:

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ أَكْفَ...
أَكْتَفَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

“Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang terdahulu (wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah), ketika Allah menurunkan ayat {Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya}, mereka memotong (kain) lengan, (mereka memotong) kelebihan kain selendang mereka untuk berkhimaar (memakai hijab) dengan kain tersebut”.

Terkait hadits diatas, Imam Al-Haafizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللَّهِ setelaah menyebutkan perkataan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا “untuk berkhimaar (memakai hijab) dengan kain itu”, beliau berkata:

أَي: غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ، وَصِفَّهُ ذَلِكَ أَنَّ تَضَعَ الْخِمَارَ
عَلَى رَأْسِهَا وَتَرْمِيهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْعَاتِقِ
الْأَيْسَرِ وَهُوَ التَّقْنَعُ

“yaitu mereka menutup wajah mereka. Demikian itu ialah seorang wanita meletakkan khimaar dari atas kepalanya lalu membalutkannya dari sisi kanannya hingga ke atas bahu kirinya, jadilah khimaar tersebut menutupi wajah”.³⁴

³⁴ Fathul Baariy (8/627)

Telah shahih dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا atau Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika menafsirkan ayat pada firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور: ٣١

“Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa kelihatan darinya”. (Qur’an Surah An-Nur: 31)

Beliau berkata bahwa yang biasa nampak itu ialah [الثِّيَاب] yaitu pakaian luarnya, bukan yang dimaksud dari yang biasa nampak adalah wajah ataupun kedua telapak tangan.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (4101) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ, dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: {يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاسِيِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩]، خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ

“Ketika ayat turun (yang bunyinya): {hendaknya para wanita menutupi diri-diri mereka dengan jilbab mereka} [Al-Ahzaab: 59] maka para wanita anshoor pun keluar dengan seakan-akan terdapat burung-burung gagak hitam berupa pakaian di atas kepala mereka”.

Hadits ini menunjukkan bahwa pakaian muslimah di jaman Nabi ﷺ ialah pakaian yang berwarna hitam. Sehingga berdasarkan tafsiran ayat Ummu Salamah ini dan tafsiran ‘Aisyah dan Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا sebelumnya, menunjukkan bahwa didalam syariat kita telah diatur dan ditentukan syarat serta ketentuan dari pakaian seorang muslimah.

Para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat dan ketentuan terkait dengan pakaian seorang wanita muslimah yang dengannya dapat dikatakan bahwa mereka telah berhijab dengan Hijab Syar'i. Berikut secara ringkas syarat dan ketentuan dari Hijab Syar'iy:

Pertama, menutup seluruh badan.

Seorang wanita muslimah ketika hendak keluar dari rumahnya yang menjadikannya ia terlihat oleh lelaki asing yang bukan mahramnya, maka ia wajib mengenakan pakaian yang menutupi seluruh badannya. Dalil akan hal ini ialah firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

Jilbab yang disebutkan pada ayat ialah suatu pakaian luar yang menutup seluruh badan kaum muslimah, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Demikianlah makna Jilbab dalam ayat.

Kedua, tidak boleh terdapat sesuatu yang mengesankan sebagai perhiasan.

Maksudnya ialah sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki yang memandangnya. Dan juga karena hal tersebut dapat masuk dalam hukum *tabarruj* sehingga

termasuk perhiasan (yang diharamkan). Syarat ini termaktub dalam firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ النور: ٣١

“Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya”. (Qur'an Surah An-Nur: 31)

Ayat ini umum, mencakup apa yang ada dibalik pakaian tersebut ataupun dipermukaan pakaian. Sehingga darinya dapat dipahami bahwa tidak boleh terdapat hiasan pada pakaian wanita muslimah yang dapat menarik pandangan lelaki.

Ketiga, tidak boleh tipis yang menyebabkan kulitnya dapat terawang oleh orang yang melihatnya.

Pakaian yang tipis pada hakikatnya tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menutupi tubuh. Bahkan hal tersebut hanya menambah fitnah bagi orang yang

melihatnya. Hal tersebut dikarenakan pakaian yang tipis dapat terawang bentuk tubuh atau pun warna kulit oleh orang yang memandangnya.

Keempat, tidak boleh sempit harus longgar.

Tatkala pakaian seorang muslimah sempit, hal tersebut tetap akan membuat bagian badannya terlihat dengan nampaknya bentuk tubuhnya. Sementara diketahui bahwa tujuan dari berhijab ialah agar aurat itu tidak kelihatan meski hanya sekedar bentuk. Juga tujuan dari berhijab ialah agar menghilangkan fitnah bagi orang yang melihatnya. Hal ini tentu tidak akan dicapai kecuali dengan pakaian yang longgar.

Point ketiga dan keempat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabraniy dalam *Mu'jam Al-Kabiir*, yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dari

sahabat Abdullah Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ... كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ عَلَى
رُؤُسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَالْعُنُوهُنَّ فَإِهْنَنَّ مَلْعُونَاتٌ

“Akan ada pada akhir-akhir ummatku para wanita yang berpakaian (tapi seperti) telanjang yang terdapat di atas kepala mereka sesuatu seperti punuk unta, maka kalian laknatlah mereka karena sungguh mereka wanita yang terlaknat”.

Demikian pula dalam hadits Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/223), pada hadits yang semakna dengan sebelumnya namun dengan lafaz yang berbeda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ
الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ. نِسَاؤُهُمْ

كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

“Akan ada pada akhir-akhir ummatku orang-orang yang berkendara di atas pelana-pelana kuda seperti pelana unta, mereka berhenti di depan dan dekat pintu-pintu masjid, para wanita mereka itu berpakaian (namun seperti) telanjang, di atas kepada para wanita tersebut seperti punuk unta yang kurus, kalian laknat lah mereka karena sungguh mereka adalah para wanita terlaknat”.

Kelima, tidak boleh memberi wewangian.

Seorang muslimah tidak boleh memberi wewangian pada pakaiannya ketika akan berjalan keluar rumahnya yang dapat tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya.

Terdapat beberapa hadits tentang larangan ini, semisal hadits dalam riwayat Imam

Muslim (444) hadits dari Abu Hurairah
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Perempuan manapun yang terkena (pada diriya) bebauan dupa (wewangian kayu) maka ia tidak boleh hadir (shalat) bersama kami pada waktu isyaa’ di akhir waktu”.

Dapat dipahami dari hadits ini bahwa wanita yang pada dirinya ataupun pakaiannya berupa wewangian maka ia tidak boleh keluar untuk shalat isya’, padahal shalat adalah ibadah yang agung. Jika yang demikian saja dilarang, maka terlebih lagi jika wanita muslimah hanya sekedar keluar saja dari rumah, semisal ke pasar atau tujuan lainnya dengan wewangian? Tentu lebih terlarang dan lebih tidak dibolehkan lagi memberi wewangian pada pakaiannya tersebut!

Demikian pula pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud (173) juga Imam An-Nasaa'iy (5126) yang dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رَحْمَةُ اللَّهِ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا
فَهِی زَانِيَةٌ

“Perempuan mana saja yang memakai parfum lalu ia jalan melewati suatu kaum sehingga mereka mendapati aroma wangi dari wanita tersebut, maka sungguh wanita itu adalah wanita pezina”.

Dalil diatas menunjukkan bahwa seorang muslimah ketika mengenakan Hijab Syar'iy keluar dari rumahnya maka ia tidak boleh memakai wangi-wangian apapun.

Keenam, tidak boleh menyerupai pakaian kaum lelaki.

Sangat banyak hadits yang menerangkan terkait dengan hal ini, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6834) dari Sahabat Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا beliau berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ،
وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ» وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melaknat orang-orang yang meniru-niru (menyerupai) perempuan dari kalangan lelaki, dan orang-orang menyerupai lelaki dari kalangan wanita, dan Nabi berkata, “Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian” lalu beliau pun mengeluarkan si fulan, Umar juga mengeluarkan si fulan”.

Demikian juga dalam hadits riwayat Ibnu Majah (1954) yang disahihkan oleh Syaikh Al-

Albani رَحِمَهُ اللهُ dari Sahabat Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ
الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Allah melaknat para lelaki yang menyerupai para wanita juga melaknat para wanita yang menyerupai para lelaki”.

Hadits-hadits diatas menunjukkan akan haramnya hal tersebut.

Ketujuh, tidak boleh serupa dengan pakaian wanita kafir.

Hal ini telah dimaklumi dan diketahui bersama terkait haramnya penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Dengan demikian juga dipersyaratkan bagi wanita muslimah agar tidak mengenakan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir.



Bab 2. Tabarruj



Pengertian Tabarruj

Disebutkan dalam kitab *Lisan Al-‘Arab* (3/313) bahwa *tabarruj* (secara maknanya) ialah:

إِبْدَاءُ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا وَإِظْهَارُ وَجْهِهَا وَمَحَاسِنِ جَسَدِهَا
لِلرِّجَالِ، وَكُلُّ مَا تَسْتَدْعِي شَهْوَهُمْ، وَالتَّبَحُّرُ فِي مَشِيِّهَا
مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِرِزْوَاجِ

“Wanita menampilkan perhiasannya, menampilkan wajah dan keindahan-keindahan tubuhnya kepada para lelaki (non mahram), dan juga (*tabarruj*) ialah segala hal yang dapat memancing syahwat para lelaki, (*tabarruj*) juga ialah bertabakhrur (belenggak-lenggok, angkuh) ketika wanita berjalan, yang hal tersebut tidak (ia lakukan) untuk suaminya (tapi kepada selain suami)”.

Keadaan yang teranggap Tabarruj

Sebagaimana pengertian *tabarruj* yang disebutkan dalam kamus besar bahasa arab *Lisan Al-‘Arab*, dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa *tabarruj* dapat terjadi pada seorang wanita muslimah dengan dua perkara atau salah satunya darinya:

1. Dengan menampakkan keindahan dirinya atau sebagiannya, semisal menampakkan wajah, leher, dua telapak tangan, kedua betis dan semisalnya dari keindahan diri seorang wanita, Karena itu Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

النور: ٣٠ - ٣١

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”. (Qur’an Surah An-Nur: 31)

2. Bertabarruj dengan cara berjalan. Kebanyakannya hal ini juga bergandengan dengan menampakkan keindahan tubuh yang lainnya. Hanya saja terkadang seorang wanita muslimah yang telah menutup aurat atau telah berhijab dengan Hijab Syar'iy masih tetap dapat dikatakan bertabarruj, hal tersebut apabila ia berjalan dengan berlenggak lenggok atau yang semisal dengannya. Oleh karenanya Allah ﷻ menyebutkan dalam surah An-Nur diatas, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Bahaya Tabarruj

Sangat beragam kerusakan atau bahaya yang dapat terjadi disebabkan oleh *Tabarruj*. Akan tetapi disini kami hanya akan menyebutkan bahaya yang paling besar dari kerusakan yang timbul karenanya.

Pertama, *tabarruj* dapat menimbulkan kerusakan secara menyeluruh.

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (5096) dan Muslim (2741) dari Usamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidaklah aku meninggalkan fitnah (ujian, cobaan, musibah) setelah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi para lelaki melebihi dari fitnah wanita”.

Hadits ini menunjukkan bahwa fitnah *tabarruj* adalah termasuk fitnah terbesar, karena bahkan dapat membahayakan seluruh manusia baik yang masih muda maupun yang sudah tua, kecuali siapa saja yang dijaga oleh Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Kedua, fitnah *tabbaruj* nya seorang wanita lebih besar dari fitnah dunia.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾ آل عمران: ١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Qur’an Surah Al-‘Imran: 14)

Pada ayat diatas, Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memulai dengan menyebutkan fitnah wanita, hal tersebut menunjukkan bahwa fitnah wanita lebih besar dibandingkan dengan besarnya fitnah dunia lainnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat dua keindahan pada wanita yang membuat para lelaki terfitnah dengannya:

1. Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah menjadikan fitrah para lelaki dengan kecintaan kepada para wanita.
2. Syaithon memiliki andil dengan menghiasi para wanita ketika para wanita itu keluar dari rumahnya. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi

(1173), hadits dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Para wanita itu adalah aurat, sehingga ketika ia keluar maka syaithonpun akan menghiasinya (untuk para lelaki)”.

Juga dalam hadits dalam riwayat Imam At-Tirmidzi (2165) yang disahihkan Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ, dari sahabat Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَلَا لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Ketahuilah, bahwa tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita (non mahram) melainkan setan adalah pihak ketiga dari keduanya”.

Semua ini adalah merupakan *tahdziir* (peringatan) dari Nabi ﷺ terkait bahayanya fitnah *tabarruj* seorang wanita.

Ketiga, *tabarruj* adalah upaya menghidupkan kembali sunnah-sunnah jahiliyah.

Allah ﷻ telah melarang hal tersebut, sebagaimana dalam firmanNya:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ ﴾

﴿ الأحزاب: ٣٣ ﴾

“Dan kalian (para wanita) menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj sebagaimana *tabarruj* orang-orang jahiliyyah sebelumnya”. (Qur'an Surah Al-Ahzab: 33)

Dalil ini sangat jelas mengingatkan para wanita muslimah agar tidak bertabarruj, sebab telah diibaratkan pula oleh Rasulullah ﷺ bahwa perkara itu adalah perkara

mumtinah (perkara yang busuk), sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari (4905) dan Muslim (2584)

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ... دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ

“Ada apa dengan panggilan tersebut... kalian tinggalkanlah perkara itu, sebab ia adalah perkara yang busuk”.

Keempat, *tabarruj* menjadikan pelakunya termasuk diantara wanita yang paling dimurkai.

Mereka termasuk diantara yang paling dimurkai daripada ahli maksiat dari kaum muslimin lainnya, sebab menyamai sunnah jahiliyah. Dalam hadits Imam Bukhari (6882) dari sahabat Abdullah Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَبْعَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ
فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَلِّبٌ دَمَ امْرِئٍ بغيرِ
حَقٍّ لِيُهْرِقَ دَمَهُ

“Manusia yang paling dibenci disisi Allah ada tiga golongan: orang yang condong kepada yang haram, orang yang ingin menghidupkan sunnah jahiliyyah dalam islam, dan orang yang hendak menumpahkan darah seseorang dengan tanpa hak”.

Sementara *tabarruj* merupakan sunnah di antara sunnah-sunah jahiliyyah yang dinyatakan sebagai perkara yang dimurkai Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*.

Kelima, wanita yang bertabarruj terancam tidak akan mencium wangi surga sekalipun.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim (2128) dari Abu

Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ
الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ
مُتِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan ahli neraka yang saya belum pernah melihat keduanya sebelumnya, ialah: suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang mereka memukuli manusia dengan cambuk itu, dan para wanita yang berpakaian (tapi seperti) telanjang, yang mengajak kepada kejelekan³⁵, yang berlenggak lenggok, kepala-kepala mereka seperti punuk

³⁵ Diantaranya ialah mereka para wanita saling mengajak dalam berpenampilan yang menampakkan aurat mereka.

unta yang condong, para wanita tersebut tidak akan masuk surga, dan mereka tidak akan mencium bau surga, padahal sungguh bau surga itu dapat dicitum dari jarak perjalanan yang jauh”.

Keenam, *tabarruj* menjadikan pelakunya terlaknat.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Ath-Thabraniy dalam *Mu’jam Al-Kabiir*, yang disahihkan Syaikh Al-Albani رحمه الله, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ... كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ عَلَى

رُؤُسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَالْعُتُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

“Akan ada pada akhir-akhir ummatku para wanita yang berpakaian (tapi seperti) telanjang yang terdapat di atas kepala mereka sesuatu seperti punuk unta, maka kalian

laknatlah mereka karena sungguh mereka wanita yang dilaknat”.

Juga dalam hadits Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/223), pada hadits yang semakna dengan sebelumnya namun dengan lafaz yang berbeda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوحٍ، كَأَشْبَاهِ
الرحالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَأَسِيَّاتٍ
عَارِيَّاتٍ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ،
الْعُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

“Akan ada pada akhir-akhir ummatku orang-orang yang berkendara di atas pelana-pelana kuda seperti pelana unta, mereka berhenti di depan dan dekat pintu-pintu masjid, para wanita mereka itu berpakaian (namun seperti) telanjang, di atas kepala para wanita tersebut seperti punuk unta yang kurus, kalian laknat

lah mereka karena sungguh mereka adalah para wanita dilaknat”.

Dipahami secara gambalang dari dua hadits diatas bahwa wanita yang bertabarruj menjadikan pelakunya terlaknat.

Ketujuh, *tabarruj* termasuk diantara dosa-dosa besar.

Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (2/196), hadits dari Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika datang Umaymah bintu Ruqoyyah kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ untuk membaiai Rasul diatas Islam, maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكَ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيهِ بَيْنَ

يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، وَلَا تَنْوَحِي، وَلَا تَبْرَّجِي تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ
الأولى

“Saya terima bai’at mu, dengan janji agar engkau jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, agar engkau jangan mencuri, agar engkau jangan berzina, agar engkau jangan membunuh anakmu, agar engkau jangan datang dengan kebohongan yang engkau buat-buat diantara kedua tangan dan kedua kakimu, agar engkau jangan melakukan niyahah (meratap sedih berlebihan), dan agar engkau jangan bertabarruj sebagaimana orang dahulu”.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan akan bahaya *tabarruj*, sebab lafaz ini telah menggandengkan *tabarruj* dengan dosa-dosa besar seperti syirik, mencuri, zina dan semisalnya yang dengannya menjadikan

tabarruj termasuk diantara dosa yang sangat berbahaya bagi wanita muslimah.

Kedelapan, *tabarruj* adalah bentuk menyingkap batasan antara pelakunya dengan Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Hal ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (6/199), hadits dari ‘Aisyah **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**, Rasulullah **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، هَتَكَتْ مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

“Perempuan mana saja yang melepaskan pakaian bukan pada rumah suaminya, maka ia telah menyingkap batasan antara ia dengan Allah”.

Lalu bagaimana lagi kejelekan seseorang wanita yang keluar dari rumah keluarganya sudah dalam keadaan melepas sebagian

pakaiannya? Ia keluar dalam keadaan tidak berhijab dengan Hijab Syar'iy?

Al-Imam Al-Munawi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ ketika menjelaskan hadits diatas, beliau berkata:

كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم

“Adalah kinayah (isyarat dan gambaran) wanita yang menampakkan (lekukan tubuh, wajah atau aurat) kepada lelaki ajaanib (bukan mahram) dan kinayah wanita yang tidak menutupi aurat dirinya di tengah para lelaki ajaanib tersebut”.³⁶

Kesembilan, *tabarruj* menjadi sebab kaum lelaki terjatuh kedalam berbagai bentuk kemaksiatan.

Telah dipahami dalam Syari'at ini bahwa yang menjadi sebab dari terjadinya sebuah kemaksiatan akan teranggap sama dengan pelaku maksiat itu sendiri. Hal tersebut

³⁶ *Faidhul-Qodir Syarh Al-Jamii' Ash-Shoghiir.*

sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (6612) dan Muslim (2657), dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِزْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ، وَرِزْنَا اللِّسَانَ النُّطْقَ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina, yang ia pasti akan mendapati dosa zina tersebut, maka zinanya kedua mata adalah dengan melihat (ke pada yang haram), zinanya lisan ialah ucapan (yang haram), sementara jiwa itu berangan-angan dan berhasrat (bersyahwat), dan kemaluan lah yang akan membenarkan atau mendustakannya”.

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa ketika seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj, maka ia tentunya

telah membiarkan para lelaki memuaskan diri dalam memandangnya, yang menyebabkan para lelaki tersebut terjatuh kedalam zina, *wal'iyadzu billah*.

Kesepuluh, *tabarruj* merupakan sebuah ajakan kepada *Al-Fahisyah* (kekejian).

Tidak dibedakan apakah wanita yang bertabarruj tersebut memaksudkan kekejian dalam *tabarruj* nya ataukah tidak ia maksudkan. Karena *tabarruj* itu sendiri adalah merupakan sebuah perbuatan yang teranggap sebagai upaya menyebar kerusakan ditengah kaum lelaki. Orang yang telah menyebarkan fitnah kekejian ditengah kaum muslimin memiliki dosa yang besar. Sebagaimana dalam firman Allah سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

النور: ١٩ ﴿١٩﴾

“Sungguh orang-orang yang suka jika kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum mukminin maka baginya adzab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah itu Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui”. (Qur'an Surah An-Nur: 19)

Kesebelas, *tabarruj* merupakan sebab kebinasaan ummat-ummat terdahulu.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (2742), dari Abu Sa'id Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ

كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

“takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap para wanita, sebab sungguh fitnah (musibah) yang paling pertama (yang menimpa) kaum Bani Isroo’iil ialah fitnah pada para wanita”.

Rasulullah ﷺ memberi peringatan akan hal ini, dengannya kita dapat memahami bahwa hal ini adalah bahaya yang sangat besar ketika terjadi ditengah kaum muslimin. Sebagaiaman dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِيَّاكَ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ ؕ وَاِنْ تَعَفُّوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا
فَاِيَّاكَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

التغابن: ١٤ - ١٥

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-

anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)”. (Qur'an Surah At-Thagabun: 14-15)

Demikianlah peringatan Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** dan RasulNya yang khusus kepada orang-orang beriman yang menunjukkan akan besarnya bahaya dari hal *tabarruj* ini jika terjadi di tengah-tengah kaum muslimin.

Keduabelas, *tabarruj* dapat menjadi sebab runtuhnya sebuah ikatan rumah tangga.

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (5200) dan Muslim (1829) dari Abdullah bin Umar **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** Rasulullah **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai (pertanggung-jawaban) terhadap kepemimpinannya... dan wanita juga adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya dan ia akan ditanyai (tanggung jawab) terhadap mereka”.

Ketika seorang wanita disebut juga sebagai pemimpin, maka hendaknya ia senantiasa menjaga diri dan tidak bertabarruj sebagaimana kebanyakan manusia pada zaman ini. Apabila ia bertabarruj, hal ini akan banyak menimbulkan kerusakan, yang demikian itu juga akan merusak apa yang berada dibawah kepemimpinannya.

Demikianlah dari beberapa bahaya *tabarruj* yang dapat kami terangkan.

Bahaya-bahaya dari *tabarruj* yang kami sebutkan diatas adalah juga merupakan bahaya dari enggannya seorang wanita muslimah berhijab dengan Hijab Syar'iy.

Sebab-sebab Tabarruj dan Sebab tidak Berhijab Syar'iy

Sebab dari keduanya sangatlah banyak, namun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, ketidaktahuan akan hukum-hukum Syar'i dan manfaat yang diperoleh darinya.

Disebutkan dalam firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

﴿الأحزاب: ٣٣﴾

“Dan kalian (para wanita) menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyyah sebelumnya”. (Qur'an Surah Al-Ahzab: 33)

Kedua, perasaan bangga dengan pengetahuan yang minim yang menjadikannya tertipu.

Banyak dari wanita muslimah, mereka terjatuh dalam *tabarruj* serta enggan mengenakan Hijab Syar'iy, karena mengakui dirinya telah banyak tahu, merasa telah tahu banyak ilmu, sehingga mereka pun tertipu dengan pengetahuannya yang sebenarnya minim itu.

Ketiga, adanya pengagungan terhadap kebiasaan orang-orang kafir.

Mereka menganggap akan terhina apabila mereka berpenampilan dengan penampilan yang sesuai dengan Syari'at. Mereka tertipu dengan keadaan dan gaya hidup orang-orang kafir. Diantara mereka pun ada yang berpandangan bahwa kita tidak dapat maju dan berkembang seperti orang-orang kafir kecuali dengan melakukan apa yang mereka

lakukan. Sementara Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mengingatkan dalam firmanNya:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾

﴿الروم: ٧﴾

“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia, sedang mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap kehidupan akhirat”. (Qur’an Surah Ar-Rum: 7)

Jadi pada hakikatnya mereka hanya mengikut kepada orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat yang kekal abadi dan meninggalkan hal yang wajib mereka lakukan dari syari’at Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Keempat, banyaknya celaan terhadap orang-orang yang berhijab Syar’i.

Ini adalah perkara yang tidak samar lagi bagi kita, bahkan para pencela itu juga banyak dari jenis kulit kita sendiri, bahkan mengaku

satu agama dengan kita beragama islam, namun banyak mencela dan menuduh orang yang berpakaian dengan pakaian syar'iy dengan tuduhan yang keji. Sehingga ini menyebabkan sebagian orang tidak ingin mengamalkan syariat Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** karena takut akan hal tersebut dan tetap melakukan *tabarruj*.

Kelima, tersebarnya syubhat-syubhat.

Yakni syubhat kebathilan yang disebar oleh da'i-da'i sesat yang nanti akan kita sebutkan insyaa Allah sebagian syubhat mereka.

Keenam, kecintaan terhadap dunia dan semangat dalam meraihnya.

Kebanyakan dari kaum muslimin, mereka tidak peduli dengan apa yang disyariatkan oleh Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** kepada mereka, mereka banyak jatuh dalam perkara yang menyelisihi

syariat Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** termasuk diantaranya ialah enggannya seorang wanita muslimah untuk berhijab dengan Hijab Syar'i. hal tersebut karena kecintaan terhadap dunia, semangat yang begitu menggebu untuk meraihnya, tertipu dengan apa yang diserukan oleh musuh-musuh Islam.

Ketujuh, jauhnya keadaan kaum muslimin dari berpegang teguh dengan Agama Allah.

Mereka lebih dekat dengan para pelaku maksiat, sehingga dengan hal itu menjadi sebab mereka bermain-main dengan hukum syar'iy dan mereka pun beranggapan sulit untuk berpegang dengan syariat, disebabkan jauhnya mereka dari syariat dan condongnya mereka dengan pelaku maksiat yang tidak taat kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.



Bab 3. Syubhat-syubhat dan Bantahannya



Telah menjadi sesuatu yang diketahui bersama bahwa ditengah-tengah masyarakat kita tersebar beberapa kesamaran-kesamaran (syubhat) yang kebanyakan wanita muslimah menjadikannya sebagai dalil untuk membela keadaan mereka yang enggan untuk berhijab dengan Hijab Syar'i. Syubhat-syubhat tersebut seakan-akan menjadi sebuah pembenaran bagi para wanita muslimah yang bergampangan untuk tidak menutup wajah mereka dan kedua telapak tangan mereka ketika hendak keluar dari rumahnya. Insyaa Allah akan kita sebutkan di antara beberapa syubhat dan bantahannya secara ringkas.

Hanya kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** kita memohon pertolongan dan taufik untuk menjelaskan dan menyingkap syubhat tersebut.

Syubhat Pertama

Mereka berkata bahwa, “sesungguhnya agama itu mudah dan diantara bentuk kemudahannya bahwa syariat kita tidak mewajibkan Hijab Syar’iy bagi wanita muslimah”.

Jawaban: Agama Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* ini memang mudah sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (39) dari sahabat Abu Hurairah *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya Agama itu adalah mudah”

Namun perlu diketahui bahwa kemudahan dalam beragama bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan apa yang telah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* syariatkan. Yang dimaksud dengan kemudahan dalam agama ini adalah bahwa segala yang Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* syariatkan, mudah bagi kita untuk

melaksanakannya. Termasuk berhijab dengan Hijab Syar'iy bagi wanita muslimah (telah berlalu penjelasan kami akan sisi pensyariatannya).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** mensyariatkan hijab agar mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah (musibah dan petaka), agar mereka tidak menghadapi banyak gangguan yang dapat mengancam kehormatannya.

Berhijab dengan Hijab Syar'iy adalah sesuatu yang mudah dan sama sekali tidak ada kesulitan padanya, bagi orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Syubhat Kedua

Diantara ucapan mereka, “*hukum syariat itu berganti-ganti sesuai dengan zaman dan waktu*”. Mereka juga berkata “*berhijab syar'iy itu tidak sesuai dengan kemajuan zaman saat ini, zaman modern ini tidak dapat menerima syariat hijab*

tersebut, dan itu hanya berlaku di zaman dahulu, adapun sekarang kita telah masuk di era modern”.

Jawaban: kami menjawabnya dengan dua poin:

Pertama, apa yang disebutkan merupakan bentuk kaidah yang batil (salah), sebab hukum syariat itu tidak akan berganti-ganti dan tidak akan terhapus (atau hilang) hanya karena zaman dan waktu. Dan yang dapat menghapus suatu hukum syariat ialah syariat itu sendiri, semisal hukum dalam Al-Qur'an hanya dapat dihapus dengan Al-Qur'an serta hadits Nabi ﷺ yang shahih, demikian pula hukum dari hadits Nabi ﷺ yang sah hanya dapat dihapus oleh Al-Qur'an atau dari hadits Nabi ﷺ lainnya.

Adapun sepeninggal Rasulullah ﷺ maka tidak akan ada lagi syariat yang akan diganti hingga datangnya hari kiamat, karena agama kita telah sempurna, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku sempurnakan untuk kalian nikmatKu dan telah Aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama”.
(Qur'an Surah Al-Maidah: 3)

Kedua, bahwa Hijab Syar'iy itu bukanlah sebuah *'urf* (adat kebiasaan) yang dapat diganti-ganti sesuai dengan kebiasaan manusia, bukan! akan tetapi Hijab Syar'iy itu adalah perkara syar'iy yang diatur dalam syariat, yang wajib kita dahulukan daripada perkara adat istiadat dan daripada kebiasaan masyarakat.

Syubhat Ketiga

Sebagian dari mereka berkata, *“kehormatan seorang muslimah itu sudah terjaga walaupun*

tanpa hijab syar'iy, walaupun ia tidak menutup wajah dan tangannya”.

Jawaban: Ucapan tersebut tidaklah benar. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah memerintahkan para istri Nabi dan para anak-anak Nabi serta kepada seluruh muslimah di zaman sahabat, bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang mendapat *tazkiyyah* (rekomendasi) sebagai orang-orang yang paling bersih hati mereka juga sebagai orang-orang yang paling terhormat disisi Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى tetap memerintahkan mereka berhijab syar'iy, sebagaimana dalam firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلْبَابٍ عَنِ

﴿٥٩﴾ الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (Qur’an Surah Al-Ahzab: 59)

Lalu bagaimana lagi dengan kita? Yang kehormatan serta kesucian kita sangat jauh jika dibandingkan dengan mereka. Tetulah lebih pantas dan lebih wajib lagi untuk berhijab dengan Hijab Syar’iy. Terlebih dimasa kita sekarang ini, masa yang dipenuhi dengan fitnah. Semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menyelamatkan kita dari segala jenis fitnah dan memberikan taufikNya kepada kita semua.

Syubhat Keempat

Diantara mereka ada yang beranggapan bahwa hijab itu adalah kekhususan untuk istri Nabi saja.

Jawaban: Pertama, mengatakan dan menganggap bahwa hijab itu khusus untuk istri Nabi saja memerlukan dalil, sebab tidak boleh seseorang sembarang menganggap

sesuatu atau mengkhususkan sesuatu dalam syariat seenaknya tanpa adanya dalil yang menjadi landasan akan hal tersebut.

Kedua, anggapan ini sebenarnya bertentangan dengan firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, ayat-ayat hijab yang mengandung perintah menjulurkan jilbab dalam surah Al-Ahzaab yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana perintah tersebut bermakna umum untuk isteri Nabi dan kaum mukminat lainnya, firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ۚ﴾ **٥٩** الأحزاب: ٥٩

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (Qur'an Surah Al-Ahzab: 59)

Perhatikan dengan baik pada ayata tersebut, kepada siapa perintah ditujukan. Disebutkan tiga golongan, yakni: istri-istri Nabi, anak-anak Nabi dan kepada *nisaa' al-mu'miniin* (para wanita kaum mukminin). Jika seandainya hukum hijab khusus kepada istri Nabi maka tidak akan disebutkan di dalam ayat ini. Sehingga syubhat sejenis ini sangat lemah, karena nampak pertentangannya dengan nash ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ yang telah berlalu penyebutannya.

Syubhat Kelima

Diantara mereka ada yang berkata, “seandainya menutup wajah itu wajib maka Allah tidak akan memerintahkan orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka”.

Jawaban: Berdalil dengan perkataan seperti ini adalah perkara yang batil, dari beberapa sisi:

Pertama, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menerangkan akan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan sangat banyak, bagaimana mungkin ada seorang yang ia mengaku beriman kepada Allah ﷻ dan RasulNya lantas menolak hukum Al-Qur'an dan Sunnah hanya sekedar sangkaan seperti ini?! Dan memang benar bahwa Allah ﷻ memerintahkan untuk menundukkan pandangan, akan tetapi hal tersebut tidaklah bertentangan dengan perintah untuk berhijab dengan Hijab Syar'iy bagi wanita muslimah. Diantara hal yang menjadi alasan tidak adanya pertentangan akan kedua hal tersebut adalah kekhawatiran yang ada pada muslimah itu sendiri, yaitu walaupun mereka telah merasa berhijab syar'iy namun masih ada dari mereka yang lalai dari kesempurnaan hijab sehingga kadang atau bahkan kebanyakan dari mereka masih menampakkan sebagian auratnya, dengan demikian kita tetap harus

menundukkan pandangan dari mereka. Juga karena tidak sedikit dari para lelaki yang meski hanya memandang pakaiannya namun yang ada dalam pikiran ialah apa yang ada di balik pakaian tersebut, sehingga muncullah syahwat didalam hati disebabkan besarnya syahwat dan godaan setan yang menghasut. Maka dari itu menundukkan pandangan tetap diharuskan dan tidak masuk akal jika dikatakan bertentangan dengan syariat menutup wajah dan telapak tangan.

Kedua, juga dapat diarahkan bahwasanya Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan bukan karena kaum mukminah itu berhijab atau tidak, namun bisa saja syariat menundukkan pandangan itu tetap diharuskan karena adanya wanita-wanita kafir di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak mengenakan hijab sehingga kita tetap diperintahkan untuk menundukkan pandangan walaupun wanita-wanita muslimah telah mengenakan hijab.

Syubhat Keenam

Mereka berkata, “bahwa telah datang hadits dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yang mana Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

“أَسْمَاءُ إِنْ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَ الْمَحِيضِ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِهِ”

“Wahai Asma’ sesungguhnya wanita ketika sampai pada masa haid maka tidak boleh lagi dilihat dari wanita kecuali ini dan ini.’ beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangan”.

Hadits ini riwayat Imam Abu Dawud, mereka berdalil dengannya terkait bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan.

Jawaban: pertama, sebelum berdalil dengan satu dalil, maka kita butuh untuk memeriksa dalil tersebut terlebih dahulu agar argumen dan pernyataan kita itu kuat dalam berdalil. Ketahuilah bahwa hadits tersebut

adalah hadits *dho'if* (lemah), rinciannya sebagai berikut:

- Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dari jalan Sa'iid bin Basyiir dari Qatadah dari Khalid ibnu Duraik dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
- Sanad diatas memiliki kritikan, bahkan Abu Dawud sendiri setelah membawakan hadits ini berkata bahwa "*hadits mursal*" hadits mursal itu yakni hadits yang bukan ucapan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melainkan ucapan Tabi'iin (generasi murid sahabat), Sebab perowi hadits Khalid ibnu Duraik itu tidak pernah mendengar dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ini adalah cacat pertama. Dalam ilmu hadits juga diistilahkan hadits *munqoothi*' (terputus), tidak dapat dipakai berdalil.

- Demikian pula Sa'iid ibnu Basyiir adalah perawi hadits yang *dha'if* (lemah).
- Bersamaan dengan ia (Sa'iid) adalah perawi *dha'if*, ia pun meriwayatkan hadits dari Qotadah yang mana Qatadah adalah perowi *mudallis*, yang tidak diambil haditsnya ketika meriwayatkan hadits dengan lafaz 'an (dari).
- Hadits ini juga dilemahkan oleh Syaikh Ibnu Bazz رحمه الله dengan cacat yang telah kita sebutkan tadi.

Dengan demikian, karena dalil yang digunakan adalah hadits yang lemah, maka secara otomatis anggapan yang mereka bangun di atasnya juga lemah. Tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam beramal.

Syubhat Ketujuh

Diantara mereka ada yang berdalil dengan hadits Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari (6228) dan Imam Muslim, berkenaan dengan kisah seorang perempuan dari daerah *khots'am*,

أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ
يَوْمَ النَّخْرِ حَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا
وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ،
وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَتَّعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ
حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ
يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ
وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ

اللَّهُ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ
أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

“Rasulullah ﷺ pernah mengikut sertakan Al-Fadhl Ibnu Abbas pada hari Nahr (hari menyembelih, musim haji) di belakangnya pada bagian bokong kendaraannya, dan ketika itu Al-Fadhl adalah seorang lelaki yang rupawan, lalu Nabi (ketika itu) berdiri di hadapan manusia untuk berfatwa kepada mereka, lalu seorang wanita Khots’am yang rupawan datang menghadap beliau ingin meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ maka Al-Fadhl pun mulai melirik kepada si wanita, lalu kecantikan wanita itu pun membuatnya takjub, sementara Nabi ﷺ memalingkan pandangannya, Al-Fadhl masih memandang ke arah si wanita, maka Nabi pun mengangkat tangannya lalu

memegang dagu Al-Fadhl lalu memalingkan wajahnya agar tidak memandang kepada si wanita. Lalu si wanita itu pun bertanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya suatu kewajiban dari Allah atas hamba-hambaNya ialah berhaji, sementara saya mendapati ayahku sudah tua, ia tidak sanggup lagi untuk naik di atas kendaraan, maka apakah akan tergantikan darinya jika saya yang menghajikan untuknya? Nabi berkata: Iya”.

Ringkasnya, bahwa hadits tersebut menceritakan seorang wanita yang datang meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, yang disebutkan dalam kisah bahwa ketika si wanita bertanya kepada Nabi maka Abdullah bin ‘Abbas yang ketika itu bersama Nabi ia (Ibnu Abbas) melihat (ke wajah) dan takjub dengan kecantikan si wanita. Maka kata mereka hadits ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mesti menutup wajahnya dan memakai cadar.

Jawaban: Pertama, bahwa hadits tersebut adalah hadits yang sahih, namun perlu kita ketahui peristiwa yang ada di dalam hadits itu pada musim haji, yang mana seorang yang sedang ihrom tidak boleh menutup wajahnya dengan cadar, ia hanya boleh menutup dengan kain dari jilbab atau pakaiannya, tidak boleh dengan niqob.

Kedua, dalam hadits itu sendiri terdapat bantahan, yakni ketika Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا melihat kepada wanita itu maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pun memalingkan wajah Ibnu Abbas kearah yang lain, hal ini menunjukkan larangan melihat ke arah wanita.

Ketiga, tidak ada dalam riwayat bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak membenarkan wanita boleh untuk membuka wajahnya pada selain musim haji.

Syubhat Kedelapan

Mereka berdalil dengan hadits dari Sahl ibnu Sa'd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Bukhari (5126) dan Imam Muslim (1425), dikatakan,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ
إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا
وَصَوَّبَهُ

“Bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ lalu berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku untukmu, maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pun melihat kepada si wanita, beliau mengangkat pandangan dari bawah keatas kepada si wanita lalu menurunkannya”.

Mereka katakan bahwa hadits ini menunjukkan perempuan tersebut tidak

berhijab dengan menutup wajah, tidak memakai cadar.

Jawaban: dijawab oleh para Ulama:

Pertama, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat hijab.

Kedua, boleh bagi seorang yang *mengkhithoob* (hendak melamar) dengan *menazhor* (melirik dan melihat) kepada wanita yang hendak dinikahi dengan melihat wajah wanita pada bagian yang biasa nampak pada keseharian wanita di keluarganya, sebagaimana yang makruf akan hal ini dalam hadits Rasulullah ﷺ yang lain.

Syubhat Kesembilan

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim (885), ketika Rasulullah ﷺ berkhotbah di hari 'ied mengingatkan jama'ah muslimah, yang terdapat pada hadits dari

sahabat Jaabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dalam hadits dikatakan:

فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفَعَاءُ الْحَدَّيْنِ

“Seorang perempuan yang pucat pipinya dari tengah-tengah para wanita berdiri.”

Kata mereka bahwa ini adalah dalil akan bolehnya tidak menutup wajah.

Jawaban: Pertama, bahwa peristiwa itu terjadi sebelum turunnya kewajiban hijab.

Kedua, tidak diketahui apakah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melihat wanita tersebut atau tidak, sehingga apabila beliau melihatnya, beliau dapat menegur atau mengakui hal tersebut, karena dalam hadits yang melihat si wanita adalah Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Syubhat Kesepuluh

Diantara ucapan mereka juga, *“tidak ada dalil dalam Al-Qur’an yang menunjukkan atas wajibnya Hijab Syar’iy, dan tidak ada dalil akan wajibnya menutup wajah”*

Jawaban: hal tersebut merupakan syubhat yang sangat lemah, karena telah berlalu banyak dalil bersama kita akan wajibnya berhijab syar'iy dan menutup wajah, dapat dilihat kembali dalil-dalil yang berlalu tersebut.

Syubhat Kesebelas

Mereka berkata, “Sepakat para Imam bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak masuk dalam firman Allah terkait ayat-ayat hijab, bahkan masuk dalam yang dikecualikan pada firman Allah (dalam surah An-Nuur) ‘jangan mereka para wanita itu menampakkan perhiasan tubuh (auratnya) kecuali apa yang biasa nampak padanya’ dan hal yang biasa nampak yang diperkecualikan tersebut ialah wajah dan telapak tangan”.

Jawaban: Pertama, telah datang tafsir dari sahabat Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, sebagaimana yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Jariir Ath-Thabraniy (19/155) beliau menukil

perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya beliau (Ibnu Mas'ud) ditanya tentang ayat,

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]

قَالَ: «هِيَ الثِّيَابُ»

{Dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan (tubuh, aurat) mereka kecuali apa yang biasa nampak} [An-Nuur: ayat 31] Maka beliau (ibnu Mas'ud) berkata: (pengecualian perhiasan yang biasa nampak yang dimaksud) ialah pakaian.

Yakni bukan wajah dan telapak tangan yang dikecualikan pada ayat, akan tetapi pakaian. Dan tafsir sahabat ini adalah Hujjah dipakai untuk berdalil.

Adapun tafsir Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Tafsir Ibnu Abi Hatim رَحِمَهُ اللَّهُ (8/2574),

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
قَالَ: وَجْهَهَا وَكَفَّاهَا

“Dari Ibnu ‘Abbas {Dan jangan para wanita menampakkan perhiasan (tubuh dan auratnya) kecuali apa yang biasa nampak darinya} maka Ibnu Abbas berkata: yakni wajah dan kedua telapak tangannya”.

Tafsir ini adalah tafsir yang *dho’if* (lemah), karena telah datang penafsiran dari Ibnu Abbas dari jalur yang lain yang mana beliau menyampaikan tafsir akan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang telah lewat sebelumnya ketika dibawakan dalil dari al-Qur`an terkait wajibnya Hijab Syar’iy.

Kedua, kesepakatan para ulama tentang bolehnya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, patut diketahui bahwa hal itu ketika sedang shalat bukan selainnya.

Sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللَّهِ dalam kitabnya Majmuu' Al-Fataawaa (22/115), ketika beliau menjelaskan tentang jilbab seorang wanita dalam shalat:

قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ
تَلْبَسَ الْجِلْبَابَ الَّذِي يَسْتُرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا وَإِنَّمَا
ذَلِكَ إِذَا خَرَجَتْ. وَحِينَئِذٍ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا وَإِنْ رُئِيَ
وَجْهُهَا وَيَدَاهَا وَقَدَمَاهَا

“Telah tetap pada nash dalil dan ijmaa’ bahwasanya bukanlah kewajiban bagi wanita di dalam shalat untuk mengenakan jilbab yang menutupi seluruh badan (dan wajahnya) ketika ia berada di dalam rumah, namun tidak lain hal tersebut (wajib ia lakukan) ketika ia keluar rumah. Maka ia boleh shalat di dalam rumahnya meskipun wajah, kedua telapak tangan dan telapak kaki-nya terlihat”

Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan kesepakatan ulama ialah ketika di dalam shalat.

Adapun ketika di luar shalat maka ketahuilah bahwa telah dinukil oleh para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ akan wajibnya berhijab bagi perempuan muslimah menutup wajahnya, ketika ia keluar dari rumahnya dan terlihat oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Berikut beberapa penukilan dari para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ yang menyebutkan kesepakatan tersebut:

1. Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللَّهِ.
2. Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhiid* (15/108).
3. Ibnu Hubairah dalam kitabnya *Al-Idhooh* (1/284).
4. Ibnu Rusyd Al-Hafiid dalam kitab *Bidaayah al-Mujtahiid* (1/336).
5. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (5/154).

6. Ibnu Taimiyyah dalam *Majmuu' Al-Fataawaa* (26/112).
7. Ibnul Qayyim dalam kitab *Badaa'i'ul Fawaa'id* (3/141).
8. Ibnu Mufliih dalam kitab *Al-Furuu'* (3/45).
9. Ibnu Ruslaan sebagaimana pernyataan beliau dinukil Imam Asy-Syaukaaniy dalam kitab *Nailul Author* (6/130).
10. Al-Haafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* (4/54).

Demikianlah diantara spenukilan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ, dan masih ada selain mereka yang juga menukil kesepakatan akan hal tersebut. Maka patutlah dibedakan antara dua perkara yang berbeda yang ada pada dua kesepakatan tersebut, yakni:

- Sepakat para ulama bahwa dinampakkannya wajah dalam shalat ketika tidak ada lelaki ajnabiy (bukan mahram).

- Sepakat para ulama bahwa ketika keluar dari rumah dan akan dilihat para lelaki maka wajib mengenakan penutup wajah atau cadar.

Perhatikanlah dengan seksama perbedaan antara dua kesepakatan ini agar pemahaman kita tidak bercampur dalam masalah ini. Semoga Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** menjaga kita semua.

Syubhat Keduabelas

Diantara mereka ada juga yang mengatakan, “*Ulama berselisih terkait dengan wajah, maka selama mereka belum sepakat maka boleh menampakkan wajah, seorang perempuan tidak akan berdosa jika menampakkannya*”.

Jawaban: telah lewat nukilan kesepakatan para ulama islam atas wajibnya menutup wajah bagi wanita muslimah.

Syubhat Ketigabelas

Ada yang mengatakan bahwa, “*cadar itu adalah adat kebiasaan orang-orang arab di padang pasir, tidak berlaku pada kita orang selain arab.*”

Jawaban: ini di antara syubhat yang sangat lemah, yang dibangun di atas hawa nafsu duniawi, yang sadar ataupun tidak, hal ini dapat menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin, *na’uudzu billah*. Seandainya perkara Hijab Syar’iy ini adalah berkaitan dengan adat kebiasaan, maka tidak ada faidahnya Al-Quran diturunkan, sementara Nash dalil ayat dan hadits yang telah berlalu penyebutannya adalah seruan secara umum, baik itu di kalangan orang arab ataupun yang bukan arab, sebab Nabi kita ﷺ itu diutus oleh Allah ﷻ sebagai Rahmat bagi seluruh Alam, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) الأنبياء:

١٠٧

“Dan tidaklah kami mengutus engkau (wahai Nabi Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi semesta ‘Alam”.

Dengan demikian, orang-orang yang menyatakan dan beranggapan semisal syubhat ini sama saja ia telah menentang Al-Qur'an dengan meyakini bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ katanya hanya diutus di Arab saja, betapa lemah syubhat ini, sama sekali tidak kuat untuk dijadikan pegangan.

Syubhat Keempatbelas

Diantaranya pula mereka mengucapkan, “hijab syar’iy dan memakai cadar itu adalah tanda bahwa yang mengenakannya adalah mutasyaddid (orang-orang ekstrem, yang beraliran keras)”.

Jawaban: Subhaanallah, Maha Suci Allah, betapa ungkapan tersebut adalah kedustaan yang nyata, kedustaan yang membalikkan hakikat, sebab jika demikian berarti Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, isteri-isterinya dan para sahabat termasuk orang ekstrem? *Na'uuzdu billah*. Ucapan semisal ini tidak pantas keluar dari mulut orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan RasulNya.

Syubhat Kelimabelas

Mereka juga berkata, “*bahwa perempuan yang berhijab syar’iy itu tidak mampu untuk beramal dan berbuat kebaikan di luar rumah*”.

Jawaban: bahwa syubhat ini sama sekali tidak ada kandungan nilainya. Sebab, jika kita melihat kepada para isteri sahabat, mereka berhijab syar’iy, bersamaan dengan itu juga mereka mengambil kayu bakar, mereka juga bekerja membantu suaminya di luar rumah, bahkan dapat kita katakan orang yang berhijab (dalam beberapa sisi dan kondisi)

dapat lebih mudah untuk bekerja di luar rumah dibandingkan orang yang tidak berhijab, sebab orang yang berhijab hanya tinggal mengenakan pakaian hijab syar'inya lalu langsung keluar, berbeda dengan orang yang tidak berhijab. Ada banyak yang harus ia lakukan sebelum keluar rumah, dan ini juga merupakan kemudahan bagi wanita muslimah yang berhijab dengan Hijab Syar'iy.

Syubhat Keenambelas

Diantara syubhat mereka pula, “*orang-orang yang berhijab syar'iy itu karena tidak mampu membeli pakaian yang mahal*”.

Jawaban: Pertama, jika demikian mereka memaksudkan membeli pakaian mahal untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahram, maka sama saja halnya menuduh untuk tidak mampu bertabarruj, sama saja menuduh bahwa tidak mampu melakukan maksiat, kalau memang tidak mampu

bermaksiat maka *alhamdulillah* itu adalah hal yang paling baiknya, sebab ketika mampu saja lalu dilakukan maka berdosa, adapun ketika tidak mampu maka *alhamdulillah* sebuah kemudahan dari Allah bagi seorang muslimah untuk menghindari maksiat.

Kedua, orang-orang yang berucap demikian pada hakikatnya mereka saja yang tidak tahu bahwa banyak juga orang-orang yang berhijab itu memiliki harta yang banyak, mereka merupakan keturunan atau istri dari orang-orang yang Allah lapangkan hartanya, yang bahkan boleh jadi lebih mampu untuk berhias diri dengan kemewahan daripada mereka yang menuduh ini. Kalau saja bukan karena mereka ingin taat kepada syariat Allah niscaya mereka lebih mampu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Pada kenyataannya memang banyak dari kaum muslimin juga yang memiliki harta dan kekayaan yang banyak namun bersamaan

dengan itu mereka tetap taat kepada Rabbnya dengan mengenakan Hijab Syar'iy.

Demikianlah beberapa syubhat. Namun sebenarnya masih banyak lagi syubhat yang diucapkan orang-orang yang memiliki masalah pada hatinya, yang jika kita hadapkan setiap dari itu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah niscaya syubhat-syubhat itu tidak bernilai sama sekali.

Wallahu A'lam, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى lah yang Maha Mengetahui.

* * *

Daftar Pustaka

1. *Al-Qur`ân Kalâmullah.*
2. *Tafsiir Al-Qur`an Al-Azhiim (tafsiir Ibnu Katsir)* karya: Ibnu katsir; Abul Fida Imaadud diin Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi.
3. *Taisiir Al-Kariim Ar-Rahmaan fii Tafsiir Kalaam AL-Mannaan* karya: ASyaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
4. *Shahîh Al-Bukhâriy* karya: Muhammad bin Ismâ'il Abu Abdillah Al-Bukhâriy Al-Ju'fiy. cet. Dâr thuruq An-Najâh.
5. *Shahîh Muslim* karya: Muslim bin Al-Hajjâj Abul Hasna Al-Qusyairiy An-Naisâbûriy. cet. Dâr ihyâ`u At-Turâtsi Al-Arabiyy.
6. *Musnad Al-Imâm Ahmad* karya: Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah. Cet. Muassasah Ar-Risâlah.

7. *Sunan Abu Dawud* karya: Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr Abu Dawud Al-Azdiy As-Sijistâniy.
8. *Sunan An-Nasâ'iy* karya: Ahmad bin Syu'aib Abu Abdirrahman An-Nasâ'iy. Cet. Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah.
9. *Al-Jâmi' Ash-Shahîh* karya: Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidziy. Cet. Dâr ihyâ`u At-Turâtsi Al-Arabiyy.
10. *Sunan Ibnu Mâjah* karya: Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazawainiy. Cet. Dâr Al-Fikr.
11. *Sunan Al-Baihaqiy* karya: Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr Al-Baihaqiy. Cet. Dâr Al-Bâz Makkah Al-Mukarramah.
12. *Sunan Ad-Dâruquthniy* karya: Ali bin Umar Abul Hasan Ad-Dâruquthniy Al-Baghdâdiy. Cet. Dâr Al-Ma'rifah.
13. *Shahîh Ibnu Hibbân* karya: Muhammad bin Hibbân bin Ahmad Abu Hâtim At-

Tamîmiy Al-Bustiy. Cet. Muassasah Ar-Risâlah.

14. *Shahîh Ibnu Khuzaimah* karya: Muhammad bin Ishâq bin Khuzaimah Abu Bakr As-Sulamiy An-Naisâbûriy. Cet. Al-Maktab Al-Islâmiy.
15. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* karya: Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Abu Bakr Al-Kûfiy. Cet. Maktabah Ar-Rusyd Riyâdh .
16. *Mushannaf Abdurrazzâq* karya: Abdurrazzâq bin Hammâm Abu Bakr Ash-Shan'âniy. Cet. Al-Maktab Al-Islâmiy.
17. *Irwâ'ul Ghalîl fîy takhrîj Ahâdîth Manâir As-Sabîl* karya: Muhammad Nâshiruddîn Al-Albâniy. Cet. Al-Maktab Al-Islâmiy.
18. *Majmuu'ah Rosaa'il fil-Hijaab was-sufuur* karya Asy-Syaikh Abdul Aziiz bin Baaz dan Muhammad bin Shalih Ibnu Utsiamin.

19. *As-Silsilah Ash-Shahîhah* karya: Muhammad Nâshiruddîn Al-Albâniy. Cet. Maktabah Al-Ma'ârif Riyadh.
20. *Majmuu' rosaa'il 'ilmiyyah wa da'wiyyah* karya: Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam.

* * *